

**PARADIGMA KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI
PERKEMBANGAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME**

TESIS



Nama : Meidika Dwiantara Putra Jati

NIM : 20302300432

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PARADIGMA KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI
PERKEMBANGAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum**



OLEH

Nama : Meidika Dwiantara Putra Jati

NIM : 20302300432

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PARADIGMA KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI
PERKEMBANGAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MEIDIKA DWIANTARA PUTRA JATI**
NIM : 20302300432
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Juvade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PARADIGMA KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI
PERKEMBANGAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Mengetahui



Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEIDIKA DWIANTARA PUTRA JATI


NIM : 20302300432

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PARADIGMA KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PERKEMBANGAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024
Yang menyatakan,


(MEIDIKA DWIANTARA PUTRA JATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEIDIKA DWIANTARA PUTRA JATI

NIM : 20302300432

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

PARADIGMA KEPOLISIAN DALAM UPAYA DETEKSI DINI PERKEMBANGAN PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MEIDIKA DWIANTARA PUTRA JATI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah **Paradigma Kepolisian dalam Upaya Deteksi Dini Perkembangan Paham Radikalisme dan Terorisme.**

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tujuan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri diwajibkan untuk mampu menertibkan seluruh lapisan masyarakat dengan mengatasi berbagai permasalahan sosial salah satu contohnya adalah mengenai Radikalisme dan menjurus pada gerakan terorisme. Secara implikasi, deteksi dini berkaitan dengan pola kerja Intelijen dalam hal ini Polri memiliki satuan Intelijen dengan segala bidang perantara untuk melaksanakan fungsinya sebagai esensi penegakan hukum. Pendeteksian intelijen bukan sebagai tuduhan bahwa suatu organisasi atau kelompok tertentu terdoktrin dalam radikalisme maupun terorisme. Namun dengan deteksi akan diperoleh data karakteristik, terkumpulnya data mengenai paham yang dianut. Sehingga sumber data tersebut dijadikan sebagai upaya pencegahan intelijen untuk memberikan warning terhadap potensi timbulnya gejala sosial masyarakat dan ancaman gangguan kamtibmas. Intelijen melakukan

penginderaan awal melalui proses mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan terbaik guna tercapai sebuah tujuan.


Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) dimensi historis perkembangan paham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia, (2) skema Kepolisian dalam deteksi dini paham radikalisme dan terorisme, (3) upaya optimalisasi Kepolisian dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan aksi terorisme.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, November 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meidika Dwiantara Putra Jati', is written over the logo area.

Meidika Dwiantara Putra Jati

ABSTRAK

Secara implikasi, deteksi dini berkaitan dengan pola kerja Intelijen dalam hal ini Polri memiliki satuan Intelijen dengan segala bidang perantara untuk melaksanakan fungsinya sebagai esensi penegakan hukum. Pendeteksian intelijen bukan sebagai tuduhan bahwa suatu organisasi atau kelompok tertentu terdoktrin dalam radikalisme maupun terorisme. Namun dengan deteksi akan diperoleh data karakteristik, terkompulirnya data mengenai paham yang dianut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) dimensi historis perkembangan paham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia, (2) skema Kepolisian dalam deteksi dini paham radikalisme dan terorisme, (3) upaya optimalisasi Kepolisian dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan aksi terorisme.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Radikalisme di Indonesia selalu dikaitkan dengan radikalisme politik. Politik radikal di Indonesia ini selalu dikaitkan dengan radikal Islam, karena tinjauan sosial dan historis politik di Indonesia. Kehati-hatian ini diperlukan, karena bicara tentang radikalisme akan sangat mudah berkonotasi fundamentalisme, militant atau Islamist. (2) Mekanisme Polri dalam melaksanakan deteksi dini ataupun dengan istilah pencegahan yang mana yaitu sebagai tindakan peredaman paham radikalisme dan pencegahan aksi terorisme dalam rangka mewujudkan keamanan nasional dengan melalui *soft approach* dan *hard approach*. (3) Penerapan dual police system, yang membagi kepolisian untuk kepentingan peradilan dan untuk kepentingan keamanan negara. Belum adanya regulasi yang melarang ideologi radikal keagamaan tersebut menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: Kepolisian, Deteksi Dini, Radikalisme Terorisme.

ABSTRACT

By implication, early detection is related to the work pattern of Intelligence, in this case the National Police has an Intelligence unit with all intermediary fields to carry out its function as the essence of law enforcement. Intelligence detection is not an accusation that a certain organization or group is indoctrinated in radicalism or terrorism. However, with detection, characteristic data will be obtained, data on the beliefs adhered to will be compiled.

The purpose of this study is to know, examine and analyze (1) the historical dimension of the development of radicalism and terrorism in Indonesia, (2) the Police scheme in the early detection of radicalism and terrorism, (3) efforts to optimize the Police in preventing the development of radicalism and terrorism.

The approach method used in this study is sociological juridical. The specification of this study is descriptive and analytical. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from literature research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion can be concluded: (1) Radicalism in Indonesia is always associated with political radicalism. Radical politics in Indonesia is always associated with radical Islam, because of the social and historical review of politics in Indonesia. This caution is necessary, because talking about radicalism will very easily have connotations of fundamentalism, militant or Islamist. (2) The National Police's mechanism for carrying out early detection or prevention, which is an action to reduce radicalism and prevent acts of terrorism in the context of realizing national security through a soft approach and a hard approach. (3) Implementation of a dual police system, which divides the police for judicial purposes and for state security interests. The absence of regulations prohibiting radical religious ideology is the main obstacle in efforts to prevent terrorist radicalism in Indonesia.

Keywords: Police, Early Detection, Terrorism Radicalism.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Paradigma	13
2. Kepolisian.....	13
3. Radikalisme	14
4. Terorisme.....	14
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Penegakan Hukum.....	16
2. Teori Intelijen	18
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	24

3. Sumber Data.....	25
4. Metode Pengumpulan Data.....	26
5. Metode Analisis Data.....	26
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	28
B. Tinjauan Umum Radikalisme	39
C. Tinjauan Umum Terorisme.....	44
D. Radikalisme dan Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dimensi Historis Perkembangan Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme di Indonesia	59
1. Perkembangan Paham Radikalisme di Indonesia	59
2. Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia.....	75
B. Skema Kepolisian dalam Deteksi Dini Paham Radikalisme dan Terorisme	88
C. Upaya Optimalisasi Kepolisian dalam Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme	115
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindunginya hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.¹ Hukumlah yang menetapkan perbuatan mana yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.² Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala tindakan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh negara.³

Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya suatu upaya

¹ Masyhadi Irfani and Ira Alia Maerani, *Criminal Code Policy in The Effort of Corruption Prevention in Institutions Regional Disaster Management Agency*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm 75

² Sri Praptini, Sri Kusriyah and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm 7

³ Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, March 2020, hlm 185

yang dilaksanakan, secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhi.⁴

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkannya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum karena pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertanyaan mengenai “apa itu hukum” tampaknya adalah suatu pertanyaan yang mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran tentang hukum itu sendiri, sehingga jawabannya pun mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mazhab dan aliran-aliran yang dikemukakan dalam melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum.⁵

Hukum adalah rule of the game bagi semua interaksi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara, agar masyarakat menghormati hukum, maka hukum itu harus berwibawa agar dapat dipatuhi oleh semua subyek hukum. Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya hukum pidana mengacu pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). KUHP terdiri atas 3 (tiga) buku yakni buku kesatu tentang Ketentuan Umum, buku kedua Polri merupakan alat

⁴ Abdul Kholiq Nur and Gunarto, *Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021, hlm 83

⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Indah, Bandung, 2010, hlm.6.

pemelihara keamanan Negara yang mempunyai tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga dan demi terpeliharanya keamanan dan juga ketertiban NKRI.⁶ Semua orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dan terhindar dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Namun semua itu harus ada peran negara dalam melaksanakan kewajibannya guna melindungi segenap bangsa Indonesia, negara harus berperan aktif untuk melakukan segala upaya untuk memberikan perlindungan terhadap warganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut terdapat lembaga-lembaga negara yang saling berkoordinasi satu sama lain dan saling bersinergi agar tujuan serta efektifitas kinerja daripada lembaga negara tersebut dapat diwujudkan.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan nasional. Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara sebagai alat untuk melindungi

⁶ L.P.Sinambela, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, 2006, hlm 32

masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara.⁷

Polri merupakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tujuan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri diwajibkan untuk mampu menertibkan seluruh lapisan masyarakat dengan mengatasi berbagai permasalahan sosial salah satu contohnya adalah mengenai Radikalisme dan menjurus pada gerakan terorisme. Radikalisme merupakan suatu paham sosial/politik yang dalam usaha mencapai tujuannya menggunakan cara-cara kekerasan.⁸ Sedangkan suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan.⁹ Secara sederhana penafsiran keduanya, radikalisme adalah paham yang merupakan fase menuju terorisme. Terorisme adalah bentuk aksinya, sementara radikalisme adalah paham yang melatarbelakangi aksi terorisme itu.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara

⁷ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2005, hlm.81.

⁸ A.Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme*, Intrans Publishing, 2016, hlm 11

⁹ Obsatar Sinaga., Prayitno Ramelan., Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia, Dinamika dan Penanggulangannya*, Elex Media komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 11.

serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Tak dapat dipungkiri lagi teroris telah merasuk ke dalam lini kehidupan masyarakat. Seperti virus, terorisme telah menyebar selama puluhan tahun ke berbagai kalangan di Tanah Air. Jika sebelumnya, penyebarannya memanfaatkan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, kini kehadiran media sosial semakin memudahkan penularan virus radikalisme.¹⁰

Paham radikalisme ditanamkan oleh kelompok terorisme melalui kegiatan propaganda yang dilakukan secara tertutup dan sistematis, sehingga sulit bagi aparat keamanan mendeteksi dan mencegah penyebarannya. Di samping tindakan represif dengan menangkap para terduga teroris, langkah pencegahan menjadi krusial untuk menghentikan penyebarannya sekaligus memulihkan mereka yang terpapar paham ini.

Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi (terorganisir) dan memiliki jaringan yang global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasai atau telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta telah mempunyai hubungan dan mekanisme kerja yang sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun dalam infrastruktur pendukung (*support infrastructure*).¹¹

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi. Ada beberapa peristiwa teror yang terjadi pada tahun 2002, misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober

¹⁰ Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Dunia Maya :Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Daulat Press, Jakarta, 2016, hlm 130.

¹¹ Moch Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Jakarta:Mandar Maju, 2003, hlm 1.

2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom Bali II pada tahun 2005, dan sekelompok pelatihan teroris di Nanggroe Aceh Darussalam. Hingga kemudian Detasemen Khusus 88 anti teror Polri menembak mati Noordin M. Top di Temanggung Tanggal 8 Agustus 2009. Indonesia kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Setelah itu pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme. Bulan Januari 2016 telah terjadi Serangan Jakarta. Serangan Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama Edi Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung. Edi pernah melakukan perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu digunakannya untuk mendanai kegiatan teroris MIB (Mujahidin Indonesia Barat). Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di daerah Lampung. Hal ini mungkin

disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera sehingga memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi.¹²

Sedangkan di Sumatera Utara, pada 28 Agustus 2016, sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Dr Mansur, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengalami luka bakar, sedangkan seorang pastor mengalami luka ringan. Kemudian serangan teror bom bunuh yang dilakukan oleh dua terduga pelaku bom bunuh, terjadi Rabu tanggal 24 Mei 2017 malam di Halte bus Trans Jakarta Kampung Melayu. Ledakan pertama terjadi pukul 21:00 WIB, disusul ledakan kedua, sekitar lima menit kemudian. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 6 Tahun 2017, terjadi penyerangan pos penjagaan Markas Polda Sumatera Utara yang dilakukan oleh dua orang yang diduga pelaku terorisme. Satu polisi gugur setelah ditikam pelaku, sedangkan satu pelaku penyerangan tewas setelah ditembak polisi, satu pelaku lainnya kritis.¹³

Aksi teror bom dan senjata tajam ini, mengindikasikan bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan di Indonesia, bahkan hampir semua negara-negara di belahan bumi. Dalam penanganan radikalisme dan terorisme, tindakan penangkapan (represif) terhadap pelakunya, bukanlah persoalan yang utama. Namun persoalan utamanya, adalah bagaimana menghilangkan secara perlahanlahan keyakinan teologis(fundamentalis) yang dapat mempengaruhi

¹² Sarwanen, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi pada Polda Sumut)*. Tesis, Univ Medan Area, Medan, 2019, hlm 4

¹³ Adi Iksan Bureni, dkk. *Penanggulangan Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, SETARA:Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No.1, Juni 2022, hlm 60

pemikiran seseorang untuk bersikap radikal yang kemudian mendorongnya untuk bertindak terorisme. Dalam artian, deteksi dini oleh Polri adalah upaya yang lebih efektif untuk pencegahan awal sebelum terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut.

Ini dipertegas oleh Hendropriyono¹⁴, bahwa akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap juga kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis (ekstrem), yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia.

Paham radikalisme ditanamkan oleh kelompok terorisme melalui kegiatan propaganda yang dilakukan secara tertutup dan sistematis, sehingga sulit bagi aparat keamanan mendeteksi dan mencegah penyebarannya. Di samping tindakan represif dengan menangkap para terduga teroris, langkah pencegahan menjadi krusial untuk menghentikan penyebarannya sekaligus memulihkan mereka yang terpapar paham ini.¹⁵ Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman hukuman berat hingga hukuman mati, ternyata tidak membuat jera pelaku, faktanya terorisme dan radikalisme tetap terjadi. Gerakan radikalisme merupakan embrio untuk menjadi gerakan terorisme. Peristiwa bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar pada 2021 misalnya menunjukkan bahwa ancaman Undang-Undang

¹⁴ A.M. Hendropriyono, *Terorisme, Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta. PT.Kompas Media Nusantara, 2009. hlm 29

¹⁵ Adi Iksan Bureni, dkk. *Op.Cit*, Volume 3, No.1, Juni 2022, hlm 61

Terorisme tidak membuat gentar orang melakukan aksi terorisme. Demikian pula menyangkut tindakan-tindakan radikalisme.

Berbagai regulasi yang disusun untuk mendukung penanggulangan penyebaran paham radikal sejatinya sudah banyak dilakukan baik dengan melakukan penguatan kapasitas dari lembaga yang selama ini bertanggungjawab dalam penanggulangan terorisme karena disinyalir terorisme lahir karena pelaku sudah terpapar paham radikal.

Dengan melihat fenomena yang ada saat ini, paham radikalisme berujung aksi terorisme yang menggunakan kekerasan dan pelakunya menyampingkan norma dari segala aspek dalam masyarakat sangat perlu adanya langkah strategis dan sistematis. Upaya harus dilakukan untuk menegah dan mendeteksi hingga merubah pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai perbedaan toleransi dan tidak memandang perbedaan suku, agama dan hal lainnya.

Secara implikasi, deteksi dini berkaitan dengan pola kerja Intelijen dalam hal ini Polri memiliki satuan Intelijen dengan segala bidang perantara untuk melaksanakan fungsinya sebagai esensi penegakan hukum. Pendeteksian intelijen bukan sebagai tuduhan bahwa suatu organisasi atau kelompok tertentu terdoktrin dalam radikalisme maupun terorisme. Namun dengan deteksi akan diperoleh data karakteristik, terkumpulnya data mengenai paham yang dianut. Sehingga sumber data tersebut dijadikan sebagai upaya pencegahan intelijen untuk memberikan warning terhadap potensi timbulnya gejolak sosial masyarakat dan ancaman gangguan kamtibmas. Intelijen melakukan penginderaan awal melalui proses mengumpulkan, menganalisa

dan memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan terbaik guna tercapai sebuah tujuan.

Polri dituntut secara tugas dan fungsinya melalui perangkat Intelijennya melakukan *early warning* dan *early detection* terhadap ancaman, memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kamtibmas sebagaimana Pasal 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor. Hasil pendeteksian kemudian dijadikan sebagai kebijakan dalam melakukan pencegahan yang dilakukan secara pre-emptif sebelum suatu gerakan dari pandangan radikalisme dan aksi terorisme mengarah pada terjadinya aksi terror. Cara pre-emptif sebagai upaya pencegahan diselenggarakan melalui kerja sama dari semua pihak, antar lembaga, organisasi masyarakat serta seluruh komponen masyarakat. Ini merupakan langkah awal kepolisian dalam bertindak sehingga akan menentukan keberhasilan Polri dalam menciptakan harkamtibmas.¹⁶ Persoalan radikalisme dan terorisme masih menjadi permasalahan yang terletak ditengah masyarakat dan juga sebagai salah satu ancaman bagi pemerintah.

Masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian sebagai penetralisir serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat untuk terciptanya keamanan dan ketertiban didalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Realita

¹⁶ Riad Tia Wardana, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan*, Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm 3.

¹⁷ Suyono Y.U., *Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika), 2013, hlm. 125

menunjukkan penyebaran radikalisme berujung terorisme masih eksis, tidak semua organisasi masyarakat yang bermuatan radikal melakukan gerakan secara terbuka.¹⁸

Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “*Paradigma Kepolisian dalam Upaya Deteksi Dini Perkembangan Paham Radikalisme dan Terorisme*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa dimensi historis perkembangan paham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana skema Kepolisian dalam deteksi dini paham radikalisme dan terorisme?
3. Apa upaya optimalisasi Kepolisian dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan aksi terorisme?

¹⁸ R.Haris , *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikal Di Wilayah Polres Cianjur*, *Advances in Police Science Research Journal*, Vol. 4 No. 4, 2020, hlm. 7.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dimensi historis perkembangan paham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis skema Kepolisian dalam deteksi dini paham radikalisme dan terorisme;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya optimalisasi Kepolisian dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan aksi terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai paradigma Kepolisian upaya deteksi dini perkembangan paham radikalisme dan terorisme;
 - b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang paradigma Kepolisian upaya deteksi dini perkembangan paham radikalisme dan terorisme.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis normatif dengan sajian akademis tentang paradigma Kepolisian upaya deteksi dini perkembangan paham radikalisme dan terorisme;

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas paradigma Kepolisian upaya deteksi dini perkembangan paham radikalisme dan terorisme.

E. Kerangka Konseptual

1. Paradigma

Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bogdan & Biklen menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Paradigma sebagai seperangkat aturan yang (1) membangun atau mendefinisikan batas-batas; dan (2) menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil.¹⁹

¹⁹ Muslim, *Varian-varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi*. Wahana, Vol. 1 No. 10, 2016, hlm 77

2. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²⁰

3. Radikalisme

Secara etimologi kata radikalisme berasal dari bahasa latin radix yang berarti akar. Dalam kamus dijelaskan bahwa “seorang radikal adalah seseorang yang mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan secara cepat dan mendasar dalam aturan hukum dan metode pemerintahan.” (*the radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws and methods of goverment*).²¹ Adapun radikalisme secara terminologi adalah paham atau aliran yang sering berpandangan kolot, bertindak dengan kekerasan dan bersifat ekstrem untuk merealisasikan cita-citanya.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 111-117

²¹ A. S. Horby, *Oxford Advanced*, Dictionary of Current English UK: Oxford University Press, 2000, hlm 691

4. Terorisme

Terorisme dalam kaitan ini diartikan sebagai, tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal. Tindakan terorisme tersebut dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai. Dengan definisi semacam ini, maka unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian terorisme adalah tindakan kekerasan yang mempunyai akibat kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan. massal; sasaran tindakan adalah sasaran acak yang tidak ada hubungan langsung dengan pelaku; terakhir, didorong oleh motivasi kepentingan pelaku yang tidak dapat dikhususkan hanya pada motivasi politik saja mengingat (dalam banyak hal) kepentingan non politik seperti keyakinan juga merupakan latar belakangnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.²³

²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

²³ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991, hlm. 42.

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.²⁴ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, hlm. 99

- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.²⁵ Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Teori Intelijen

Dengan memposisikan intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, maka tercipta hubungan interaksi antara intelijen dan negara. Interaksi

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17

antara intelijen dan negara inilah yang kemudian menciptakan konsep intelijen negara. Jika mengacu kepada konstruksi teoritik pembangunan tipe ideal intelijen negara, maka dalam teori intelijen terdapat 2 tipe ideal intelijen negara yang diturunkan dari analisa Gill dan Bar Joseph terhadap dimensi-dimensi pembentuk intelijen negara, yaitu tipe ideal intelijen negara dalam rezim otoriter dan tipe ideal intelijen negara dalam rezim demokratik.

Berdasarkan kepada bagan di atas, maka di negara-negara yang memiliki rejim otoriter, terdapat 3 tipe interaksi intelijen-negara yang cenderung terjadi, yaitu:

- 1) Intelijen Politik: Tipe ini berkembang untuk mengantisipasi munculnya ancaman-ancaman internal yang terutama berasal dari kelompok oposisi politik yang ada di negara tersebut. Intelijen Politik terbentuk saat dinas-dinas intelijen diarahkan untuk melakukan fungsi intelijen domestik yang ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan politik kelompok oposisi, yaitu orang atau organisasi yang merupakan lawan politik rejim yang berkuasa.
- 2) Militerisasi Intelijen: Konstruksi ini terbentuk ketika suatu rejim otoriter mengerahkan sebagian besar sumber daya keamanan nasional untuk menghadapi ancaman eksternal. Mobilisasi tersebut dilakukan oleh institusi militer yang mengkooptasi seluruh dinas intelijen.
- 3) Negara Intelijen: Tipe ini muncul ketika suatu negara otoriter berpersepsi bahwa ancaman terhadap keberlangsungan rejim politik

akan bersifat internal dan eksternal. Untuk menghadapi ancaman dari dua arah tersebut, rejim otoriter berusaha memonopoli seluruh informasi strategis yang ada dan menggunakan informasi ini untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya dari warganya. Metode monopoli informasi dan kendali publik ini dilakukan oleh suatu dinas intelijen yang cenderung mengintegrasikan seluruh fungsi intelijen ke tangan satu institusi tertentu. Integrasi ini cenderung menciptakan interaksi Negara Intelijen yang menentukan hidup-matinya suatu rejim politik otoriter.

Berikutnya, dalam negara-negara dengan rejim demokratis, tipe interaksi intelijen-negara yang muncul adalah sebagai berikut:

- 1) Intelijen Keamanan: Tipe ini terjadi saat negara demokratik terpaksa menggelar operasi intelijen untuk menghadapi ancaman internal yang umumnya berbentuk kejahatan terorganisir, konflik komunal, terorisme, dan/atau separatisme. Gelar operasi intelijen ini diarahkan terbatas pada upaya untuk memulihkan kondisi keamanan di suatu daerah dan biasanya dilakukan berdampingan dengan upaya resolusi konflik atau penegakan hukum oleh institusi negara lainnya. Gelar operasi intelijen ini juga mendapat pengawasan politik secara efektif dari institusi eksekutif dan parlemen.
- 2) Intelijen Strategis: Tipe ini tercipta saat negara demokratik menggelar operasi preventif untuk mencegah terjadinya eskalasi ancaman militer

yang berasal dari negara lain. Konstruksi ini juga muncul saat negara melakukan operasi infiltrasi ke negara lain untuk menghadapi faksi-faksi politik yang menebar ancaman ke negara tersebut; dan juga saat negara demokratik menggelar operasi kontra-intelijen untuk menghindari terjadinya pendudukan strategis dari lawannya. Untuk seluruh operasi intelijen, otoritas dinas-dinas intelijen cenderung dibatasi sematamata untuk menyentuh sasaran-sasaran sah yang disetujui oleh otoritas politik, eksekutif dan legislatif.

- 3) Diferensiasi Intelijen: Tipe ini terjadi saat suatu negara demokratik membentuk berbagai dinas intelijen yang secara spesifik diarahkan untuk mengatasi suatu ancaman tertentu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Dari perspektif pembangunan politik, diferensiasi ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengungkapkan derajat pelembagaan politik yang menjadi fondasi dari stabilitas dan kontinuitas sistem secara makro. Diferensiasi struktur juga berfungsi sebagai instrumen teknokrasi modern bagi fungsi pengawasan. Instrumen teknokratis ini mengikuti prinsip “*small is beautiful*” dan “*dispersion of power*” sebagai salah satu metode untuk meminimalisasi kecenderungan korupsi yang melekat dalam kekuasaan dan menekan resiko penyalah-gunaan kekuasaan. Melalui prinsip ini, setiap dinas intelijen seharusnya hanya memiliki satu fungsi spesifik, mengikuti alur

argumentasi Lord Acton: *“Too many missions being performed by a single intelligence service implies an accumulation of power”*.²⁶

Kedua model interaksi intelijen-negara tersebut di atas menjadi dasar bagi perumusan dan pengaturan tentang intelijen negara di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Informasi itu adalah bahan dari seluruh deskripsi dari sumber yang akan memberikan berbagai penjelasan, yaitu informasi tersebut masih belum diklarifikasi, apakah informasi itu benar atau bohong, akurat atau tidak akurat, sudah dikonfirmasi atau belum dikonfirmasi, ada kaitan atau tidak ada kaitan, positif atau negatif. Dalam lingkup taktik tempur, informasi adalah data mentah tentang musuh aktual atau potensial dan Rahops/ lingkungan/ medan. Sedangkan Intelijen, di sisi lain merupakan produk yang dihasilkan dari suatu sistem pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi dari suatu Informasi. Jelaslah bahwa konsep Intelijen berasal dari informasi, khususnya untuk kepentingan tempur, bahwa intelijen berasal dari proses interpretasi terhadap informasi tentang musuh dan Rahops/ lingkungan/ medan. Data-data yang telah dikumpulkan masih berupa informasi sampai dengan informasi tersebut diintegrasikan dengan data lain menjadi sesuatu yang berarti yang dirumuskan menjadi Intelijen.

²⁶ Andi Widjajanto, Cornelis Lay, *Makmur Keliat, Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis, Jakarta, 2008, hlm 25-27

Fauzun Jamal dalam bukunya yang berjudul Intelijen Nabi. Ia membagi tiga jenis aspek-aspek kegiatan Intelijen. Adapun ketiga aspek tersebut adalah: Pertama, Kontra Intelijen, adalah kegiatan preventif yang bersifat rahasia. Kegiatan ini berupaya untuk mempersempit ruang gerak, menangkal, menggagalkan, dan menghancurkan operasi Intelijen lawan. Kedua, Spionase, adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara tersembunyi atau terselubung dengan berbagai cover atau bentuk untuk mendapatkan informasi rahasia atau informasi tentang keadaan pertahanan dan kondisi kekuatan lawan. Spion diartikan juga sebagai mata-mata, dan menurut Fauzun Spion di sini harus pandai bergaul, lincah, cepat menyesuaikan diri, dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan orang lain. Ketiga, Propaganda. Fauzun menjelaskan bahwasanya Propaganda pada dasarnya adalah suatu upaya untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat umum masyarakat, atau dengan kata lain adalah usaha untuk memasukkan doktrin kepada masyarakat tertentu atau target dalam kegiatan Intelijen. Dalam praktiknya, propaganda ini lebih condong pada kegiatan promosi, yakni mempengaruhi dan membentuk suatu pendapat umum secara terbatas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan

yang dipahami.²⁷ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

adanya.²⁸ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;

²⁸ Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, hlm 25.

c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Radikalisme, Tinjauan Umum Terorisme, Radikalisme dan Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) dimensi historis perkembangan paham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia, (2) skema Kepolisian dalam deteksi dini paham radikalisme dan terorisme, (3) upaya optimalisasi Kepolisian dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan aksi terorisme.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.²⁹ Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁰

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³¹

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan

²⁹ Warsito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, hlm.3

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2009, hlm. 111

³¹ *Ibid*, hlm.117

terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³²

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu

³² Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006, hlm.17

lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan

keduniawian saja.³³ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).³⁴

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.³⁵ Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.

³³ Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, 2005, hlm 5

³⁴ *Ibid*, hlm. 9

³⁵ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm 453

Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁶

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sangsi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- 5) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara.³⁷

³⁶ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm 40

³⁷ Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI).

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada

manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

³⁸ Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁹

³⁹ Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat.

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴⁰

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam

⁴⁰ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

B. Tinjauan Umum Radikalisme

Kata “radikal” mengandung beberapa pengertian. Pertama, jika dilihat dari sudut pandang filsafat radikal berarti berfikir secara mendalam terhadap suatu obyek atau suatu pembahasan hingga sampai ke akar persoalannya (positif). Kedua, dalam kamus bahasa Inggris, kata *radical* diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras (negatif).⁴¹ Ketiga, dalam kamus bahasa Indonesia, radikal mengandung beberapa makna:

- 1) Radikal adalah perubahan yang sangat cepat atau maju dalam berfikir atau bertindak;
- 2) Radikal adalah bagian dasar atau dasar sesuatu, dan orang yang mampu mempunyai pandangan maju.⁴²

Keempat, dalam bidang sosial, radikal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan drastis untuk meningkatkan kondisi- kondisi sosial. Dari uraian di

⁴¹ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, Jakarta: Daulat Press Jakarta, Cet. ke-1, 2016, h.47

⁴² Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern Englis Press, 1991, h. 1220

atas dapat diambil kesimpulan bahwa radikal adalah, sesuatu yang berhubungan dengan perubahan dengan cara yang drastis untuk mencapai tujuan. Karena adanya pemahaman yang radikal terhadap sesuatu, munculah sikap-sikap yang radikal juga, sehingga lahirlah aliran radikalisme sebagai bentuk pemahaman dan sikap bagi sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Pengertian radikalisme juga terdiri dari beberapa pengertian, diantaranya:

- 1) Radikalisme berarti satu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau fundamental reform.
- 2) Inti dari radikalisme adalah paham radikal yang menghendaki perubahan dan kecenderungan dengan menggunakan kekerasan. Paham ini sebenarnya paham politik yang menghendaki perubahan yang ekstrem, sesuai dengan pengejawantahan ideologi yang mereka anut.
- 3) Irfan Idris dalam bukunya, mengartikan radikalisme sebagai keinginan mewujudkan perubahan dengan cara cepat, dengan menggunakan kekerasan atas nama agama, dan menurutnya tidak ada jawaban pasti mengapa seseorang menjadi larut dan terperosok dalam pusaran radikalisme, karena yang diketahui bersama bahwa seseorang menjadi radikal karena faktor kekecewaan, ketidakadilan, kemiskinan, termarginalisasi, dan lain sebagainya.⁴³

⁴³ Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*, Jakarta: Daulat Press, Cet-ke.1, 2017, hlm 66.

- 4) Radikalisme adalah suatu ajaran atau pandangan yang mementingkan pandangan drastis untuk mengubah masyarakat sehingga kondisi kehidupan sosial meningkat.⁴⁴
- 5) Radikalisme adalah suatu aliran atau paham yang menginginkan perubahan dalam bidang tertentu secara keras dan drastis yang lebih mengarah kepada persoalan sosial dan politik.
- 6) Dalam bahasa syari'at radikalisme diartikan dengan beberapa istilah, diantaranya adalah, berlebihan (*ghuluw*), melampaui batas (*tanathu'*), dan keras atau mempersulit (*tasydid*). Artinya Islam sangat melarang sikap berlebihan. Islam mengajak untuk bersikap moderat dan memperingatkan agar menjauhi radikalisme.⁴⁵

Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan. Radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan, dan reinterpretasi (penafsiran). Sedangkan dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm 411.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Solo: Intermedia, Cet ke-1, 2004, hlm 24-25.

sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.

Berdasarkan telaah arti radikalisme tersebut, radikalisme sesungguhnya merupakan konsep yang netral dan tidak bersifat peyoratif (melecehkan). Karena perubahan yang bersifat radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif, tetapi bisa juga dengan kekerasan. Radikalisme pada dasarnya mempunyai makna netral bahkan dalam studi filsafat jika seseorang mencari kebenaran harus sampai kepada akarnya. Namun ketika radikalisme dibawa ke wilayah terorisme, maka radikalisme memiliki konotasi negatif. Radikalisme memiliki makna militansi yang dikaitkan dengan kekerasan yang kemudian dianggap antisosial.

Tampaklah, makna radikalisme tidak tunggal, tapi bergantung pada konteksnya. Dalam konteks terorisme, maka radikalisme jelas merupakan kekerasan. Namun dalam konteks pemikiran atau gagasan, radikalisme bukan merupakan kekerasan, sehingga tidak menjadi persoalan sejauh tidak diikuti oleh tindakan kekerasan.

Dari berbagai keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kata radikal bermakna netral, dalam studi filsafat radikal diartikan berfikir secara mendalam terhadap suatu objek hingga sampai ke akar persoalan (positif). Dalam kamus bahasa Indonesia radikal berarti perubahan yang sangat cepat atau maju dalam berfikir dan bertindak. Dalam kamus Bahasa Inggris radikal berarti ekstrem atau bergaris keras (negatif). Kemudian dari sikap radikal ini lahirlah aliran radikalisme, suatu aliran atau paham yang menghendaki perubahan secara drastis atau fundamental reform terhadap

suatu bidang baik sosial, politik, maupun agama yang cenderung menggunakan kekerasan. Radikalisme dalam artian negatif inilah yang akan penulis teliti.

Kemudian radikalisme yang hanya dalam konteks pemikiran atau gagasan itu bukanlah merupakan suatu kekerasan, sehingga tidak menjadi persoalan sejauh tidak diikuti oleh tindakan kekerasan. Tetapi jika sudah beranjak dalam bentuk perilaku dan tindakan inilah yang berbahaya, dapat dicontohkan seperti tindakan dari pelaku teror atau terorisme.

Sebenarnya radikalisme merupakan fenomena yang biasa terjadi di dalam agama apapun. Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali ke agama dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat. Fenomena ini dapat menumbuhkan konflik terbuka bahkan kekerasan antardua kelompok yang berhadapan. Bila dicermati secara mendalam, akar penyebab munculnya radikalisme berpangkal pada ideologi. Walaupun memang faktor ideologi ini tidak berdiri sendiri, ia bersahutan dengan faktor pemicu yang multivariabel. Terdapat rumusan bahwa jika ideologi tidak bertemu dengan faktor pemicu (trigger) yang serba kompleks ini, maka niscaya aksi terorisme akan sulit untuk terjadi. Artinya, radikalisme muncul dengan berbagai penyebab. Keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan atau rendahnya

peradaban budaya dan sosial seseorang akan memicu radikalisme yang bisa berujung pada terorisme.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.⁴⁷

Teror, dalam makna yang luas, berarti tindakan kekerasan yang ditujukan pada sasaran non militer sebagai tujuan politik. Dengan kata lain, sasaran teror adalah semata-mata penduduk sipil yang mempunyai dosa di mata pelaku teror karena berada di “pihak lain”. Selanjutnya, teror menempatkan orang-orang yang tak bersalah sebagai sasaran kekerasan. Sebuah tindakan tidak yang bisa mendapatkan moral dari segi manapun.⁴⁸

Secara etimologi, perkataan “teror” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”. Sedangkan terorisme sebagai kata

⁴⁶ Agus SB, *Op.Cit*, 2016, h.48-50

⁴⁷ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates. 2001. hlm 17

⁴⁸ Harun Yahya, *Menguak Akar Terorisme*, Jakarta:Iqra Insan Press, 2003, hlm.28

kerja adalah penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pada dasarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.⁴⁹

Dalam bahasa arab, terorisme dikenal dengan istilah Al-Irhab. Dari sini bisa dipahami bahwa kata Al-Irhab (terror) berarti menimbulkan atau menyebabkan rasa takut. Irhabi (teroris) artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Pada dasarnya istilah “terorisme”⁵⁰ merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme.

Pada saat ini, apabila kita mendengar kata-kata terorisme pikiran kita hampir terkait atau tergambar adanya sesuatu yang negatif, adanya bom yang meledak hebat yang menghancurkan gedung-gedung, sarana dan prasarana dan tewasnya manusia yang besar. Terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan. Akan tetapi perjuangan itu haruslah tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Setiap perjuangan untuk

⁴⁹ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. hlm.8

⁵⁰ *Ibid*, hlm 86

keadilan harus dimulai dengan premis bahwa keadilan adalah konsep universal yang harus diperjuangkan dan dibela setiap umat manusia.⁵¹

Hingga saat ini tidak ada satu pun definisi yang dapat disepakati oleh semua pihak, baik dalam hukum internasional atau berbagai organisasi yang berskala internasional. Bahkan ada beberapa negara atau pihak yang memiliki definisi tersendiri mengenai terorisme sesuai dengan persepsinya masing-masing. Namun ada beberapa karakteristik dan ciri yang selalu dihubungkan dengan tindakan terorisme, serta beberapa pola pikir yang berkaitan dengan makna terorisme. Ketika pada tahun 1972, Sidang Umum PBB melalui dewan khusus terorisme internasional, memulai pembahasan mengenai isu terorisme internasional, terjadi debat seputar terorisme. dan pada akhirnya, sidang memandang tidak untuk memutuskan sebuah definisi yang dapat disepakati bersama dan dapat mengakomodasi berbagai perbedaan persepsi yang ada. Penyebabnya adalah karena di balik fenomena terorisme ini tersembunyi bermacam-macam kepentingan politik, sosial, perundangan-undangan dan ideologi yang saling berbenturan.

Perbedaan substansial mengenai terorisme ini juga terjadi jika di pandang dari segi politik. Seringkali terjadi, minimal ada dua interpersi dan dua persepsi yang berbeda dalam menanggapi sebuah aksi tertentu. Di satu sisi, aksi tersebut dicap sebagai aksi terorisme yang harus dikecam dan dibasmi seperti layaknya kasus

⁵¹ Ajarotri Nasution dkk. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008, hlm.12

criminal. Tetapi di sisi lain, aksi tersebut dipandang sebagai suatu aksi perlawanan mencapai kemerdekaan, atau perjuangan membelah hak-hak kemanusiaan, hak-hak politik, sosial, dan ekonomi suatu bangsa, atau untuk menentukan nasibnya sendiri.⁵²

Ketiadaan definisi hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta merta berarti meniadakan definisi hukum tentang terorisme. Menurut hukum nasional masing-masing negara, bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan itu dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa para pelaku terorisme bebas dari tuntutan hukum. Beberapa definisi terorisme yang juga dapat kita simak yaitu: Menurut Black's Law Dictionary, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk:

- a. mengintimidasi penduduk sipil.
- b. mempengaruhi kebijakan pemerintah;
- c. mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik) atau praktik tindakan terror. Berbagai literatur memberikan ciri-ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme yaitu:

- a) Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.

⁵² Haitsam Al-Kailani, *Siapa Teroris Dunia*, Jakarta: Dar AsySuruq, 2001. hlm 17

- b) Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
- c) Menggunakan kekerasan.
- d) Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
- e) Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Terorisme bentuk dari aksi kekerasan yang mengandung ancaman bagi korban dari tindakan terorisme yang seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan.


Terdapat beberapa aksi gerakan terorisme yang populer digunakan oleh para teroris dalam melancarkan aksi terornya. Diantaranya yaitu:

- a. Peledakan bom: Taktik ini barangkali taktik teror yang paling banyak dilakukan para teroris di-era dewasa ini, karena memang taktik peledakan bom ditempat-tempat umum yang strategis bisa dipandang efektif untuk melahirkan suasana teror dalam sebuah masyarakat.
- b. Pembunuhan: adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali telah diramalkan, teroris akan mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilaksanakan.

- c. Penghadangan: Dimana penghadangan tersebut biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara matang oleh para teroris dengan melakukan berbagai latihan–latihan terlebih dahulu, serta perencanaan medan dan waktu.
- d. Penculikan: Penculikan tersebut biasanya dilakukan dengan melakukan penghadangan pada korban yang ditargetkan.
- e. Penyanderaan: Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangat tipis. Kedua bentuk operasi ini seringkali memiliki pengertian yang sama. Penculikan biasanya menahan korbannya ditempat yang tersembunyi dan tuntutananya adalah berupa materi dan uang. Sedangkan penyanderaan berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan sandera ditempat umum.
- f. Perampokan: Taktik perampokan biasanya dilakukan para teroris untuk mencari dana bagi setiap kegiatan aksi terornya.
- g. Sabotase dan Pembajakan: Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompok teroris selama periode 1960–1970. Sebagai contoh adalah pembajakan terhadap kendaraan yang membawa bahan makanan adalah taktik yang digunakan oleh kelompok Tupamaros di Uruguay untuk mendapatkan kesan Robin Hood dan menghancurkan propaganda dari pemerintah.
- h. Ancaman/Intimidasi: Dimana para teroris berusaha melakukan tindakan tindakan yang bisa menakut–nakuti atau mengancam masyarakat atau korban dengan menggunakan kekerasan.

D. Radikalisme dan Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam

Radikalisme berasal dari bahasa latin, “*Radical*” dan “*Radix*”, yang artinya ialah akar. Radikalisme ialah suatu konsep pemikiran yang menginginkan suatu perubahan secara signifikan atau besar-besaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme ialah paham radikal yang mengharapkan perubahan yang signifikan dalam politik dan sosial. Dalam Al-Qur’an, radikalisme disebut dengan kata *al-ghuluw* yakni sinonim dari kata *at-tataruf*. Kata *al-ghuluw* disebut dalam Al-Qur’an sebanyak dua kali, yakni dalam QS.an-Nisa Ayat 171:



يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا
خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

Artinya: Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebihan, dalam beragama dan jangan pula kamu mengatakan kepada Allah Swt. kecuali hal yang benar. Sesungguhnya, Almasih, yakni Isa bin Maryam, hanyalah utusan Allah Swt. dan (makhluk yang tercipta dengan) kalimat-Nya yang Dia sampaikan kepada Maryam dan (dengan tiupan***) ruh dari-Nya. Dengan demikian, berimanlah kepada Allah Swt. Dan rasul-rasul-Nya serta jangan pula kamu mengatakan “Tuhan itu tiga”. Berhentilah (mengucapkannya). (Itu) lebih baik untukmu. Sesungguhnya hanya Allah swt. Tuhan Yang Maha Esa. Maha suci Dia dari (prasangka) memiliki anak. Milik-Nyalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Cukupilah Allah swt sebagai pelindung.

Selain pada QS.an-Nisa ayat 171, kata al-ghuluw juga disebut pada QS.al-Ma'idah Ayat 77:

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾ قُلْ
يَتَأَهَّلَ الْكُتُبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا
كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebihan dalam (menjalankan urusan) agamamu tanpa hak. Jangan pula kamu mengikuti hawa nafsu (dari) kaum yang telah benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak kaum (manusia) serta diri mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang benar.”

Pada kedua ayat tersebut, yakni QS. an-Nisa ayat 171 dan QS. al Ma'idah ayat 77, kedua kata *ghuluw* sama-sama merujuk pada radikalisme yaitu sikap berlebihan dalam beragama. Di mana pada QS. an-Nisa ayat 171, Allah swt. Menjelaskan bagaimana umat Nasrani secara berlebihan dalam mengangkat derajat Nabi Isa as. yang hanyalah utusan Allah swt. namun dianggap sebagai Tuhan oleh umat Nasrani. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa Tuhan itu tiga.⁵³

Sementara pada QS. al-Ma'idah ayat 77, Allah Swt. melarang kepada Ahli Kitab agar tidak berlebihan dalam menjalankan agama, yakni mengikuti jejak yang membuat nenek moyang mereka berada dalam kesesatan, sebab mereka bukan hanya

⁵³ Alya Rohaly, dkk. *Pandangan Radikalisme dan Terorisme dalam Al-Qur'an*, Gunung Djati Conference Series, Volume 24, 2023, hlm 315

menyesatkan diri mereka sendiri melainkan mereka juga akan membawa orang lain tersesat dari jalan kebenaran, yakni ajaran Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku yang melahirkan paham ekstrim dengan meluapkannya melalui kekerasan demi mempertahankan ideologinya bisa dianggap sebagai *al-baghy* (pemberontak). Dalam hukum Islam, pemberontak (*al-baghy*) masuk dalam kategori kejahatan (*jarîmah*) yang bisa jadi kena sanksi pidana mati. Selain pemberontak (*al-baghy*), ada juga murtad atau keluar dari Islam (*al-riddah*), berzina, perampok, dan membunuh (*qishâsh/diyât*). Hukum Islam membagi tindak pidana menjadi tiga bagian, yaitu pidana *hudûd*, *qishâsh/diyât*, dan *ta'zîr*.⁵⁴

Pada pengertian terorisme, maka terorisme jelas berlawanan dengan prinsip syari'at islam, yang justru untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini diterimanya Islam oleh masyarakat secara kafah' harus selalu dilakukan dengan kelembutan, kedamaian dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan yang tidak mengenal belas kasih dan membahayakan nyawa. Itulah yang kemudian dirumuskan dalam bentuk apa yang dinamakan *rahmatan lil-'alamin* atau *bil-hikmah wal-mau'dhatilhasanah*. Prinsip ini dapat dilihat dari nama agama ini sendiri yaitu Islam dan Iman yang salah satu artinya adalah mendamaikan dan mengamankan. Juga dari beberapa *nash* al-Qur'an dan Sunnah, antara lain:

"Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". (QS.Ali Imran (3):159)

⁵⁴ Hasani Ahmad Said & Fathurrahman Rauf. *Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hlm 604

Dalam hukum pidana Islam, Terorisme sebenarnya tidak ada pembahasan khusus karena hal ini merupakan kejadian baru di masyarakat, namun terorisme dalam pidana Islam dipandang sebagai perbuatan yang dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai bagian dari *jarīmah* dan bagi pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan al-Qur'an dan Ḥadits.

Apabila terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam termasuk *jarīmah hirābah* yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakut-nakuti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya, ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau luka-luka). Definisi ini telah memenuhi kriteria *jāmi'*, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut *hirābah*, dan *māni'* (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *hirābah*). Didalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual dan tentunya pelaku peledakan bom.

Secara etimologis tindakan teror disebut dengan *Irḥāb*, orangnya disebut *Irḥāby* (teroris), sedangkan pahamnya disebut *Irḥābiyyah* (terorisme). Lafadz إرهاب dan إرهابي/إرهابيون dalam Bahasa Arab mempunyai makna terorisme.⁵⁵ Terorisme/*al-Irḥāb* adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus)

⁵⁵ Asad al- Kalili, *Kamus Indonesia Arab*, 1st ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 563.

beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.⁵⁶

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dirumuskan bahwa dalam hukum Islam kejahatan terorisme sama halnya dengan *jarīmah ḥirābah* yaitu, gangguan keamanan di jalan umum, secara etimologi *ḥirābah* berarti memotong jalan (*qoṭ'u atṭarīq*) yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal sering pula diistilahkan *sarīqah kubra* (pencurian besar)⁵⁷ atau keluarnya gerombolan bersenjata didaerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang.

Dasar hukum *jarīmah ḥirābah* adalah firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 33. Maksud ayat tersebut, yang diperangi bukan Allah dan Rosul-Nya, tetapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yakni orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan seseorang, seperti pengeboman di Hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain.⁵⁸

Dalam sejarah sanksi *ḥirābah* tidak selamanya diterapkan secara *letterlijk*, sebagaimana bunyi teks. Pengecualian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika

⁵⁶ Zaid bin Muhammad Hadi Al- Mudkhali, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Jakarta: Maktabah Salafy Press, 2002, hlm 65.

⁵⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm 61.

⁵⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm 120

dipahami ayat selanjutnya, surat al Maidah ayat 34. Ayat tersebut menurut Ibnu Katsir dijelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di pengadilan. Seperti pembebasan Ali al-Asadi pada pemerintahan Bani Ummayah. Ia membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertaubat, setelah mendengar ayat *illa al-la zina tabu min qablu antaghdiru 'alaihim*. Ia masuk Masjid untuk sholaat subuh dan mendekati Abu Huroiroh. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di Masjid dan berkata, “orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menangkap dan menghukumnya”.

Unsur materiil *jarimah hirabah* adalah kejahatan *hirabah* dilakukan oleh gerombolan orang, juga kadang-kadang dilakukan oleh individu.⁵⁹ Kejahatan ini biasanya dilakukan di jalan umum atau diluar pemikiran korban, dilakukan secara terang-terangan, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kejahatan *hirabah* lebih berbahaya ketimbang pembunuhan sengaja, karena kesengajaan membunuh mungkin hanya sekedar membalas dendam. Kejahatan *hirabah* sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, jika kejahatan *hirabah* itu dilakukan secara sendirian, maka ia dapat mengacau seluruh isi negara dan jika dilakukan oleh banyak orang, maka ia dapat mengganggu

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Daar al-Fath Li al-I'lam al- 'Arabi, 2000, hlm 175

(meruntuhkan) stabilitas keamanan dan merusak kepentingan umum serta menjadi sebab segala kerusakan di muka bumi.⁶⁰

Kejahatan *ḥirābah* biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bersenjata dengan maksud untuk menakut-nakuti, mengambil harta atau membunuh, dan yang pasti perbuatan itu dilakukan oleh orang berakal dan dewasa. Dalam kaitan ini, kejahatan *ḥirābah* dikecualikan dari orang gila, anak-anak yang melakukan kejahatan *ḥirābah*. Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari segi kapan peristiwa pidana terjadi.

Unsur-unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Dalam hal ini penulis membedakan antara unsur *jarīmah ḥirābah* dengan kejahatan terorisme yang diqiyaskan dengan *ḥirābah*. Mengingat kejahatan ini pada abad modern ini sangat terorganisir dengan baik, maka syarat ulama' klasik mengenai ketentuan *jarīmah ḥirābah* perlu direvisi, terutama syarat yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. *Ḥirābah* bukan hanya ketika dilakukan ditempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti

⁶⁰ Syikh Ali Ahmad al- Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, 1st ed. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, hlm 476.

sabotase, memutus aliran listrik, pengrusakan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan dan bentukbentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa maupun kehormatan. Bahkan hasil ijtima Ulama' di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003 memasukkan terorisme dalam *jarīmah ḥirābah*.⁶¹

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa, unsur-unsur khusus jarīmah ḥirābah (terorisme) adalah seseorang atau gerombolan orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror, yang mengakibatkan korban atau tidak (mati atau luka-luka) serta mengakibatkan kerusakan dimuka bumi.

Berdasarkan uraian diatas, bentuk-bentuk terorisme (*ḥirābah*) yang antara lain, menggunakan kekerasan fisik atau tanpa menggunakan kekerasan fisik (materi) atau mental (immateri) untuk menimbulkan ketakutan atau penindasan demi kepentingan (keuntungan) pribadi, kelompok, atau kepentingan politik atau non politik, merampok harta bendan atau melakukan pembunuhan.

Dalam ayat suci al-Qur'an dijelaskan bahwa hukuman tindak kejahatan *ḥirābah* ataupun terorisme sebagaimana ditentukan dalam Q.S. al-Maidah: (33), ulama' membagi hukuman bagi pelaku kejahatan perampokan yaitu kejahatan terorisme dalam empat hukuman sesuai dengan berat dan ringannya suatu tindak kejahatan yang dilakukannya, yaitu: Dibunuh dan disalib; Dibunuh saja; Dipotong kaki dan tangan bersilang; Dipenjarakan. Begitu juga orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka

⁶¹ Miski, *Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 9 No. 1, Juni 2021, hlm 94

bumi, para perusuh pengganggu keamanan, pembuat kerusakan telah dikenai hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang atau diusir dari daerah kediamannya. Tujuan diberlakukannya hukuman dalam Islam ini adalah demi memelihara, menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia.⁶² Oleh karena itu, berdasarkan ilmu syari'ah Islam dengan menggunakan teori *qiyas*, bahwa kejahatan terorisme adalah sama dengan kejahatan *hirābah*, maka hukuman kejahatan terorisme juga sama dengan kejahatan *hirābah*, yaitu Hukuman Mati, hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3.



⁶² Abdul Malik, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, 1st ed. Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001, hlm 91

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dimensi Historis Perkembangan Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme di Indonesia

1. Perkembangan Paham Radikalisme di Indonesia

Intoleransi merupakan cikal bakal terbentuknya radikalisme, lalu ekstremisme, dan terakhir dalam bentuk terorisme. Dalam hal ini sikap intoleran adalah benih dari radikalisme dan terorisme. Dalam kelompok terorisme nilai-nilai intoleransi dikembangkan dan ditanamkan sehingga berpengaruh terhadap orang yang terlibat dan mendukung kelompok Islamis tersebut.⁶³

Menurut Irfan Idris dalam bukunya, mengartikan radikalisme sebagai keinginan mewujudkan perubahan dengan cara cepat, dengan menggunakan kekerasan atas nama agama, dan menurutnya tidak ada jawaban pasti mengapa seseorang menjadi larut dan terperosok dalam pusaran radikalisme, karena yang diketahui bersama bahwa seseorang menjadi radikal karena faktor kekecewaan, ketidakadilan, kemiskinan, termarginalisasi, dan lain sebagainya.⁶⁴ Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara

⁶³ M. Madnur, *Kekerasan dalam Agama dan atas Nama Agama: Fenomena Ideologi Keagamaan berbasis Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol 5 No 1, 2023, hlm 37-48

⁶⁴ Irfan Idris, *Op.Cit*, 2017, hlm 66.

total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan. Radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan, dan reinterpretasi (penafsiran). Sedangkan dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.

Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan.⁶⁵ Secara bahasa kata Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata “*radix*” yang artinya akar. Esensi dari radikalisme adalah sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Tuntutan perubahan oleh kaum yang menganut paham ini adalah perubahan drastis yang jauh berbeda dari sistem yang sedang berlaku. Dalam mencapai tujuannya, mereka sering menggunakan kekerasan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena mereka akan melakukan apa saja untuk menghancurkan musuhnya. Radikalisme sering dikaitkan dengan gerakan kelompok-kelompok ekstrim dalam suatu agama tertentu.

Sebenarnya konsep radikalisme telah muncul sejak umat manusia ada, namun demikian jika berbicara sejarah, kata “Radikal” pertama kali diperkenalkan oleh Charles James Fox/ Pada tahun 1797 ia mendeklarasikan “reformasi Radikal” dalam sistem pemerintahan, reformasi ini digunakan untuk mendefinisikan pergerakan yang

⁶⁵ Ahab, *Radikalisme : Pengertian, Sejarah, ciri, Kelebihan dan Kekurangan*. Ilmu Dasar, 2015, hlm 7

mendukung revolusi parlemen negaranya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ideologi radikalisme mulai terserab dan menerima ideologi liberalisme. Seperti yang telah disinggung pada poin pengertian, radikalisme sering dihubung-hubungkan dengan agama, dan agama yang paling sering menjadi target adalah agama islam. Permulaan penargetan islam pada zaman modern adalah setelah kalahnya Uni Soviet kepada Afganistan dan juga kejadian 11 September (9/11) di Amerika Serikat tahun 2001. Ditambah lagi dengan perkembangan ISIS yang menyebarkan teror keseluruh dunia. Tetapi sangat penting untuk digaris bawahi bahwa hakikat islam adalah negara yang cinta dan membawa kedamaian. Mereka yang menerapkan kekerasan dengan mengatasnamakan islam bukanlah orang islam sesungguhnya. Saat ini mungkin tidak ada kelompok yang akan mengakui secara terbuka bahwa mereka menganut paham radikalisme, bahkan mungkin mereka sendiri tidak sadar akan hal tersebut. Paham radikalisme sudah dianggap sebagai paham yang salah dan sesat.⁶⁶

Ciri-ciri radikalisme yaitu terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki. Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan. Menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya. Menganggap semua yang bertentangan dengannya bersalah.

⁶⁶ Adi Iksan Bureni, dkk. *Penanggulangan Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Setara: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No.1, Juni 2022, hlm 65

Bila dicermati secara mendalam, radikalisme berpangkal pada ideologi. Stephen Crook kemudian menyatakan bahwa radikalisme dapat dijodohkan dengan radikalisme politik, karena titik pangkalnya konflik adalah ideologi.⁶⁷ Agus Surya Bakti menilai faktor ideologi ini tidak berdiri sendiri, ia bersahutan dengan faktor pemicu yang multivariabel. Terdapat rumusan bahwa jika ideologi tidak bertemu dengan faktor pemicu (*trigger*) yang serba kompleks ini, maka niscaya aksi terorisme akan sulit untuk terjadi. Artinya, radikalisme muncul dengan berbagai penyebab.

Radikalisme di Indonesia selalu dikaitkan dengan radikalisme politik menurut Vedi R. Hadiz. Ia meminta kehati-hatian dalam membuat definisi politik radikal ini. Politik radikal di Indonesia ini selalu dikaitkan dengan radikal Islam, karena tinjauan sosial dan historis politik di Indonesia. Kehati-hatian ini diperlukan, karena bicara tentang radikalisme akan sangat mudah berkonotasi fundamentalisme, *militant* atau *Islamist*.⁶⁸

Penelitian Alexander R. Arifianto tentang radikalisme di kampus-kampus di Indonesia memperlihatkan bahwa radikalisme ada pada tataran ide, tetapi tidak dalam tataran implementasi. Arifianto membenarkan bahwa sejumlah aktifis kampus dan lembaga didalamnya sudah dijangkau oleh Hizbut Tahir Indonesia (HTI). politik. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjadi perpanjangan dakwah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Arifianto mengungkapkan kegiatan

⁶⁷ Stephen Crook, *Modernist Radicalism and Its Aftermath: Foundationalism and Anti-foundationalism in Radical Social Theory*. Routledge, 1991, hlm 4

⁶⁸ Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press. 2016. hlm 47

kampus yang diduga radikal, ternyata agendanya tetap moderat dan menolak kekerasan. Radikalisme dalam pemahaman tidak terwujud dalam agenda aksi.⁶⁹ Hikam menyebut, gerakan terorisme dapat muncul sebagai akibat ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi. Munculnya fenomena terorisme, semakin muncul ketika negara sedang mengalami kesulitan ekonomi, atau bahkan wilayahnya sedang mengalami kesejahteraan yang tidak merata.⁷⁰ Kenyataan ini diperkuat oleh temuan yang memperlihatkan radikalisme dapat disebabkan oleh kegagalan bangsa-bangsa tertentu melakukan modernisasi. Penduduk perdesaan masuk ke kota-kota dan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang memuaskan. Mereka hidup di daerah-daerah kumuh yang rawan penyakit, di mana pemerintah menyediakan hanya sedikit, kalau ada, pendidikan, layanan sosial, dan sanitasi bagi mereka. Mereka tidak mendapatkan manfaat-manfaat modernisasi dengan memadai, lantas lahirlah anomi. Situasi seperti ini dengan mudah dapat memunculkan protes sosial dan penggunaan kekerasan dalam masyarakat.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, maka ada faktor lain yang penting untuk dicermati sebagai faktor penting pencegahan dan penangkalan terhadap berkembangnya radikalisme, yakni faktor kebudayaan. Bisa disebut, bahwa faktor budaya sangat penting dalam rangka untuk pintu masuk jalan menuju program deradikalisasi. Dalam hal ini, strategi kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk menekan

⁶⁹ Alexander R. Arifianto, *Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia; Promoters of Moderation or Radicalism?*, Asian Security, Vol.15, 2018. hlm 331

⁷⁰ Muhammad AS Hikam, *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016. hlm 64

potensi radikalisme. Kebudayaan di suku bangsa Indonesia sendiri, menurut Bakti, berumur lebih tua dari agama-agama yang ada. Salah satu ciri khas yang ada di semua suku di Indonesia adalah penekanannya yang menonjol pada aspek keselarasan atau harmoni. Ini menjadi satu pilar penting bagi pengembangan deradikalisasi terorisme dari perspektif nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.⁷¹

Jelas sudah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya radikalisme yang dimotivasi oleh ideologi sekalipun, namun jika tidak bertemu dengan pemicu berupa permasalahan kesejahteraan yang tidak merata maka fenomena kekerasan tidak akan terjadi. Dengan demikian, salah satu kunci untuk mencegah dan menangkal radikalisme dan terorisme adalah dengan memenuhi kebutuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dalam pandangan ini mengisyaratkan adanya kehadiran negara yang diwujudkan sebagai “kapasitas negara”.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, kapasitas negara yang efektif menyiratkan kemampuan untuk menyediakan barang dan layanan publik tertentu, terutama hukum dan ketertiban, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberian bantuan kepada orang miskin. Dengan melakukan hal-hal itu, negara punya kehadiran. Radikalisme sering juga dimunculkan oleh eksklusi sosial kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang dapat memupuk tampilnya ideologi-ideologi anti sistem, kemungkinan diperparah pula oleh pendekatan refresif yang dilakukan oleh

⁷¹ Agus Surya Bakti, *Op.Cit*, 2016, hlm 182

aparap negara. Oleh karena itu, alternatif upaya deradikalisasi dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan persuasif yang melibatkan seluruh komponen atau stakeholder di masyarakat. Selain itu pula dibutuhkan adanya pembinaan ideologis terhadap seluruh warga negara Indonesia secara sistemik dan terencana dengan baik. Tanpa adonan tersebut, penangkalan radikalisme akan mustahil bisa dilakukan.

Dalam penelitian ini ditemukan adanya berbagai pandangan atau pendapat tentang radikalisme. Diantara ragam pendapat tersebut menyatakan bahwa radikalisme merupakan pemahaman yang dihasilkan dari respons atas permasalahan disekitar kehidupan manusia atau salah satu cara sebuah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Poin kunci memahami radikalisme adalah cara pandang mendasar dalam merespons berbagai persoalan disekitarnya. Dengan demikian, istilah radikalisme tidak harus selalu dimaknai secara negatif. Terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa radikalisme itu bisa bersifat negatif atau pun positif. Istilah radikalisme tidak dianggap sesuatu yang amat penting untuk dipermasalahkan sekarang ini sebab sudah dianggap ketinggalan jaman. Alasan utamanya adalah radikalisme berasal bahasa Latin yang berarti akar, memahami sesuatu secara mengakar dan lebih bersifat kedalam bukan keluar. Radikalisme adalah satu bentuk fanatisme atas satu pemahaman yang bisa positif bisa negatif tergantung kemana arah radikalisme dimaksud. Radikalisme dapat bermakna positif jika dipagari oleh sikap toleransi atau sikap menahan diri dalam masyarakat. Kata kuncinya adalah bahwa radikalisme

“harus” dibalut dengan “toleransi” Artinya radikalisme harus lebih banyak bersifat kedalam, bukan keluar.⁷²

Pendapat di atas sejalan dengan pengertian radikalisme dari perspektif akademik bahwa pada dasarnya terdapat dua tipe radikalisme yakni radikalisme konstruktif dan radikalisme destruktif, mirip penyebutan istilah radikalisme positif dan negatif. Oleh karenanya, tidak selalu yang disebut kaum atau paham radikal itu negatif. Dwitunggal Soekarno dan Hatta disebut kaum radikal karena mereka adalah pemimpin dalam menuntut dan memperjuangkan kemerdekaan RI, melawan dan mengusir penjajah melalui perang atau pun diplomasi politik. Sedangkan radikalisme yang negatif adalah cara berpikir atau cara pandang yang ingin melakukan perubahan mendasar dan struktural dengan menjungkirbalikkan tatanan-tatanan yang ada, melalui cara-cara kekerasan dan tidak manusiawi. Akan tetapi paham radikalisme yang negatif bisa menjadi ancaman bagi semua orang.

Radikalisme dilihat pula sebagai sebuah penyimpangan sosial atau sesuatu yang tidak normal, pemahaman dalam masyarakat yang menghendaki adanya suatu perubahan tetapi dengan cara yang tidak normal. Selanjutnya dijelaskan bahwa cara tidak normal artinya perubahan tersebut secara instan atau tidak dengan cara gradual dalam waktu singkat serta melabrak aturan-aturan yang ada.

Radikalisme biasanya mempunyai keinginan dan tujuan yang kuat untuk merubah sesuatu. Sedangkan perubahannya itu bukannya tidak boleh tetapi ada aturan

⁷² Imran Tahir & M. Irwan Tahir. *Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume XII Edisi 2, Desember 2020, hlm 78

mainnya. Keinginan perubahan dengan cepat dan sesegera mungkin disertai pemahaman radikal adalah radikalisme. Radikalisme diawali dengan pemahaman radikal dilanjutkan dengan tindakan-tindakan tertentu. Umpamanya, kedangkalan pemahaman tentang agama oleh seseorang atau kelompok tertentu tetapi menganggap keyakinan mereka adalah paling benar dan mendesakkan perubahan sosial-politik sesegera mungkin dengan aksi-aksi kekerasan dalam masyarakat berdasarkan keyakinan itu. Agen-agen garis keras pada dasarnya memiliki pemahaman yang dangkal tentang agama.⁷³ Contohnya, aksi pengeboman untuk mendesakkan perubahan ideologis merupakan cara-cara radikal.

Di Indonesia, radikalisme berkembang dengan alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, alasan personal yakni radikalisme bisa berkembang sebab urusan ideologi maupun kebutuhan finansial. Kedua, adanya propaganda politik yang menarik. Ketiga, alasan religius yang kuat sehingga terlibat dalam lingkaran radikalisme. Dan terakhir, Keempat, ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan demokrasi.⁷⁴

Radikalisasi, menurut Muhammad Tito Karnavian sebagaimana ditulis dalam disertasinya pada tahun 2013, pada dasarnya adalah mengenai pengiriman pesan dari seorang pengirim (sumber) kepada seorang penerima (sasaran). Definisi yang dijelaskan Karnavian merupakan kombinasi teori penyebab teroris Louis Richardson dan teori komunikasi Seboek. Penggabungan kedua teori ini menurut Karnavian

⁷³ K H. Aburrahman Wahid (Ed), *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Transnasional Islam di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009, hlm 204

⁷⁴ Imran Tahir & M. Irwan Tahir. *Op.Cit*, Desember 2020, hlm 80

merupakan model deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Kesimpulan deradikalisasi ini dilakukan Karnavian setelah setelah mengamati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terpidana teroris dan wawancara secara intensif dengan 62 orang pelaku dan mantan pelaku tindak pidana terorisme.⁷⁵

Untuk menyimpulkan apakah seseorang tergolong deradikalisasi atau bukan, menurut Karnavian harus berangkat dari lima unsur deradikalisasi, antara lain: 1. pengirim (*recruiter*) 2. penerima (*recruits*) 3. pesan dalam bentuk ideologi pembenar (*legitimising ideology*) 4. Saluran (*method of radicalisastion*), yang dilakukan baik dengan tatap muka maupun media sosial, dan 5. Konteks (*context*), baik konteks politik, sosial-ekonomi maupun budaya tempat dimana penerima pesan (*receiver*) hidup, termasuk konteks internal atau psikologisnya, dan sebagainya. Menurut Karnavian, proses radikalisasi akan berjalan dengan baik jika kelima unsur diatas mendukung radikalisasi. Sebaliknya, jika salah satu unsur itu tidak terpenuhi maka proses radikalisasi tidak berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, menurut Karnavian, untuk menetralisasi kelima unsur tersebut perlu adanya model deradikalisasi dan kontra-radikalisasi, yaitu: 1. melemahkan narasi dari ideologi kekerasan 2. melemahkan para perekrut 3. menetrallisasi orang-orang yang potensial direkrut 4. melemahkan metode radikalisasi, dan 5. memperbaiki konteks, terutama konteks eksternal yang bisa memfasilitasi proses radikalisasi.⁷⁶

⁷⁵ Muhammad Tito Karnavian, *Explaining Islamist Insurgencies: The Case of al-Jamaah al Islamiyah and the Radicalisation of the Poso Conflict, 2000-2007*, Imperial College Press, London, 2015, hlm 235-237.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 256

Dampak yang disebabkan oleh radikalisme adalah, terbentuknya politisasi didalam agama, yang dimana agama sangat sensitive sifatnya yang sangat mudah membakar fanatisme menjadi suatu hal yang sangat hebat untuk melakukan berbagai tindakan yang sangat keras, baik dalam kehidupan sosial antar individu maupun kelompok. sehingga terbentuklah yang dinamakan kelompok Islam radikal. Sejarah telah mencatat bahwa kekerasan dan radikalisme sering dikait-kan dengan nama agama. Hal tersebut difahami karena agama mempunyai kekuatan yang begitu dasyat yang melebihi aspek lainnya seperti kekuatan politik, sosial, dan budaya, bahkan Agama dapat diangkat sampai pada tingkat supranatural. Maka dari itu radikalisme di absahkan dalam berbagai tindakan karena mengatasnamakan agama.

Meskipun banyak faktor yang menyebabkan munculnya radikalisme beragama, namun peperangan dan kekerasan terjadi dalam agama diakibatkan dari bermulanya faktor keimanan manusia ungkap “ John L Esposito”. Akan tetapi menurut “ Yusuf al-Qaradhawi”, faktor utama yang mengakibatkan munculnya sebuah radikalisme dalam beragama dikarenakan kurangnya pemahaman yang tepat dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri dan kurangnya pemahaman literalistic atas teks-teks agama. Menurut “Arkoun” Orang-orang muslim menggunakan al-qur’an sebagai sebuah pedoman yang sah untuk berperilaku, melandasi berbagai apresiasi, memelihara berbagai harapan, menjustifikasi tindakan peperangan dan memperkuat identitas kolektif. Realitanya sebagian muslim menggunakan al-qur’an dan hadits Nabi saw sebagai rujukan untuk melakukan tindakan kekerasan. Padahal jika dicermati lebih mendalam Agama Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai tasamuh atau

toleransi yang menjadi salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain, seperti halnya keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Sangat disayangkan aksi dan tindakan kekerasan masih juga sering kali terjadi, padahal Al-qur'an sendiri mengakui kemajemukan keyakinan dan keberagaman.⁷⁷

Berdasarkan makna, Islam radikal dibagi menjadi dua bagian yaitu, sebagai sebuah wacana dan aksi. Radikal dalam wacana merupakan adanya ide pikiran untuk mendirikan suatu Negara Islam dan kekhalifahan Islam, tanpa menggunakan sedikitpun kekerasan. Sedangkan radikal aksi merupakan suatu aksi yang dilakukan dengan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dilihat dari makna terakhir tersebut, dalam mendirikan kekhalifahan Islam di Indonesia kaum gerakan Islam radikal memilih melakukan kekerasan dan menentang hukum serta pemerintahan Indonesia agar tujuan yang diinginkannya terwujud. Kemudian timbullah pemahaman tentang posisi pemerintahan Indonesia sebagai suatu bentuk *taghut*. Pemerintah taghut bagi kaum islam radikal merupakan sasaran yang bisa diperangi melalui terror atau *irhab* dengan mengancam siapa saja yang dianggap lawan atau musuh.

Masalah radikalisme Islam dalam konstelasi politik di Indonesia menimbulkan berbagai gerakan/organisasi yang terbagi dalam tiga bentuk, yang pertama, sebagian hanya memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa kewajiban untuk mendirikan Negara Islam. Orientasi radikalisme Islam ini lebih pada penerapan syariah pada tingkat masyarakat, tidak pada level negara, hanya saja mereka cenderung

⁷⁷ Miftahussaadah & Mahmud Arif. *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Keberagaman Radikal*. Nusantara : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 3, Nomor 2, Juli 2021, hlm 205

menggunakan cara atau pendekatan kekerasan. Kedua, berjuang agar berdirinya Negara Islam Indonesia, Kartosoewiryo adalah seorang yang memprakarsai NII, yang mewakili kelompok kedua tersebut, Kartosoewiryo juga sekaligus berperan sebagai imam NII. Ketiga, Gerakannya disebut Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) dan (MMI) majelis mujahid Indonesia, kelompok ini ingin mewujudkan kekhalifahan Islam yang universal dan syari'at Islam sebagai dasarnya.

Dilansir dari alinea.id, Pegiat anti-radikalisme Haidar Alwi menyebut di Indonesia ada tiga macam radikalisme yaitu sebagai berikut:

- 1) Radikalisme secara keyakinan, merupakan seseorang yang selalu menilai orang lain kafir.
- 2) Radikalisme secara tindakan, dalam jenis tersebut, Haidar memberikan contoh Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Dari pengamatannya, JAD adalah sebuah kelompok yang selalu menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pembunuhan atas nama agama agar tujuannya tercapai.
- 3) Radikal dalam bentuk politik, kelompok ini, ingin mengganti ideologi negara yang sah, Pancasila, dengan ideologi khilafah".⁷⁸

Dari ketiga jenis yang dijelaskan diatas, semuanya memiliki banyak pengikut di Indonesia ungap "Haidar" bahkan ia juga yakin bahwa saat ini di Indonesia sedang dalam situasi yang darurat akan faham radikal. Sehingga, hal inilah yang harus sama-sama kita bantu benahi dari bangsa Indonesia.

⁷⁸ *Ibid*, hlm 206

Di Indonesia, radikalisme berkembang dengan alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, alasan personal yakni radikalisme bisa berkembang sebab urusan ideologi maupun kebutuhan finansial. Kedua, adanya propaganda politik yang menarik. Ketiga, alasan religius yang kuat sehingga terlibat dalam lingkaran radikalisme. Dan terakhir, Keempat, ketidakpercayaan terhadap sistem politik serta demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Radikalisme ada 3 point, yaitu (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem. Berdasarkan sumber-sumber referensi dan pembahasan terdahulu, dengan adanya berbagai pandangan dan pendapat diperlukan kesamaan pengertian dan sudut pandang tentang istilah radikalisme di Indonesia. Untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman terhadap istilah tersebut maka penelitian ini merumuskan bahwa radikalisme adalah bentuk pemahaman yang mendasar berdasarkan pengetahuan pada umumnya dan atau ideologis yang dapat bersifat konstruktif (positif) dan deskruktif (negatif).

Gencarnya gerakan radikalisasi hingga di tingkat sekolah pun sangat menghawatirkan, bukannya membangun jiwa muda yang menghargai perbedaan dan menyadari pentingnya menghargai pluralitas kebangsaan bangsa. Kehadiran kelompok radikal di sekolah justru akan membentuk sekat-sekat di kalangan siswa itu sendiri, apalagi jika yang ditekankan adalah doktrin akan kebenaran sejati serta upaya mengidentifikasi siapa yang benar dan salah dalam kehidupan beragama.

Rentannya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan bersama. Di Jakarta misalnya terdapat 0,5 % dari 7200 siswa yang mengatakan bahwa bom bunuh diri adalah jalan perjuangan. Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme, mulai dari kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, gencarnya infiltrasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya pendidikan kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, dan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif.⁷⁹

Keterbelakangan pendidikan, perubahan politik, kemiskinan atau rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang akan memicu radikalisme yang bisa berujung pada terorisme.⁸⁰ Penelitian yang dilakukan Bambang Pranowo terhadap 590 guru (327 guru PAI SMP dan 263 guru PAI SMA) serta terhadap 993 siswa (401 siswa SMP & 592 SMA) pada tahun 2010 menunjukkan, bahwa radikalisme di benak siswa dan guru yang ditelitinya, sudah pada taraf mengkhawatirkan. Kesiapan siswa dan guru dalam perilaku radikal, meski tidak mencapai angka tertinggi dalam prosentase, namun fakta dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa radikalisme khususnya di kalangan pendidikan, perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena jika tidak, maka ada potensi terorisme banyak di masa yang akan datang.⁸¹

⁷⁹ Imran Tahir & M. Irwan Tahir. *Op.Cit*, Desember 2020, hlm 81

⁸⁰ Agus Surya Bakti, *Op.Cit*, 2016, hlm 40-50

⁸¹ Bambang Pranowo, *Pendidikan dan Tantangan Radikalisme*, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian, 2010

Apa yang terjadi di Klaten Jawa Tengah di awal tahun 2011 tentu sangat mengejutkan. Pada 25 Januari 2011, Densus 88 menangkap 2 orang siswa SMKN 2 Klaten serta 6 orang alumninya. Kedelapan orang yang usianya masih berkisar antara 17 hingga 19 tahun ini ditangkap karena terlibat dalam jaringan terorisme. Mereka yang direkrut disinyalir kuat pernah aktif di Corps Dakwah Sekolah (CDS) di sekolah mereka. Kecenderungan perekrutan remaja oleh jaringan teroris membuka mata semua, khususnya bagi dunia pendidikan, bahwa saat ini usia remaja sekolah sudah menjadi target radikalisasi ‘akut’ yang berujung pada terorisme. Dengan itu, akan sangat mudah memperkenalkan doktrin syahid kepada mereka yang telah teradikalisasi oleh organisasi yang diikutinya.⁸² Di sini terlihat bagaimana kehadiran kelompok radikal yang memungkinkan memobilisasi jaringan teror dengan jalan menurunkan anggota-anggotanya dalam sebuah kegiatan, saat ini mereka juga menjadi mengintai kelompok remaja di instansi pendidikan sebagai sebagai “lahan” perekrutan anggotanya.

Sedangkan dalam rangka regulasi anti terorisme atau deradikalisasi di Indonesia, dikenal istilah “paham radikal teroris” dalam bentuk lisan, tulisan dan media literasi lainnya atau radikalisme yang sifatnya negatif. Oleh karena itu, untuk kepentingan deradikalisasi dan kebijakan anti radikalisme/terorisme dirumuskan definisi sesuai dengan Indonesia, maka dirumuskan “gerakan yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akarnya dibarengi doktrin-doktrin tertentu dengan fanatisme dan tidak toleran untuk melakukan penentangan atas paham lainnya dan untuk

⁸² Zainal Abidin Bagir, et al, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*, Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, CRCS-UGM, 2011, hlm 55

mendesakkan perubahan secara cepat dibarengi dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan".

2. Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia

Sedangkan secara etimologi, perkataan “teror” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”. Sedangkan terorisme sebagai kata kerja adalah penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pada dasarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.⁸³ Dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah *Al-Irhab*. Dari sini bisa dipahami bahwa kata *Al-Irhab* (terror) berarti menimbulkan atau menyebabkan rasa takut. *Irhabi* (teroris) artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Pada dasarnya istilah “terorisme”⁸⁴ merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif

⁸³ Mardenis, *Op.Cit*, 2011. hlm.8

⁸⁴ *Ibid*, hlm 86

karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme.

Terorisme adalah salah satu manifestasi ekstremisme yang seringkali didasari oleh sikap intoleran. Terorisme merusak prinsip-prinsip perdamaian, toleransi, dan keragaman yang seharusnya menjadi pondasi masyarakat yang beradab. Kelompok teroris sering mengadopsi ideologi yang mempromosikan intoleransi terhadap kelompok lain, entah itu berdasarkan agama, etnisitas, atau keyakinan politik. Mereka memandang perbedaan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan, yang mengancam kedamaian dan stabilitas global. Oleh karena itu, upaya untuk melawan terorisme juga harus melibatkan upaya untuk memerangi sikap intoleran dan mempromosikan pesan perdamaian, toleransi, dan dialog antar budaya. Dengan cara ini, kita dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan bebas dari ancaman terorisme.

Kelompok terorisme membawa identitas keagamaan yang digunakan untuk membenarkan setiap aksi yang mereka lakukan. Terdapat simbol, lokasi dan istilah-istilah keagamaan tertentu yang diselewengkan oleh pelaku/kelompok teror, seperti penyalahgunaan panji Rasulullah Al-Liwa dan Ar-Rayah dalam pelaksanaan aksi teror, penggunaan atribut Islami seperti cadar, kopiyah, dan baju koko saat pelaksanaan aksi, penggunaan masjid sebagai lokasi penyebaran paham radikalisme, sampai dengan misinterpretasi terhadap diksi jihad dan penggunaan istilah kafir untuk membenarkan seruan aksi dan masih banyak lagi.

Selain simbol, lokasi dan beberapa istilah yang disalahgunakan oleh kelompok teror, terdapat juga narasi-narasi adu domba, intoleran, dan anti pemerintahan yang dilontarkan dalam forum-forum maupun sosial media yang mereka gunakan sebagai bentuk propaganda. Narasi dalam hal ini digunakan sebagai sistem koheren yang saling terkait dan terorganisir untuk membangun ekspektasi audiens sesuai dengan lintasan dan bentuk retorika yang diharapkan tertanam kepada mereka.⁸⁵ Narasi sebagai bentuk propaganda digunakan oleh jihadis teroris maupun kelompok Islamis yang tidak menggunakan kekerasan seperti Jamaah *Tabligh*.⁸⁶

Narasi-narasi yang muncul sebagai bentuk propaganda terorisme dapat berupa seruan kafir yang ditujukan secara berlebihan kepada non muslim atau saudara sesama muslim yang tidak sepaham, seruan kebencian terhadap pemerintah karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai islam, seruan jihad melawan pemerintahan yang *thogut*, keutamaan berjihad di jalan Tuhan, seruan keutamaan mati syahid melalui jihad, sampai dengan inti propagandanya, yaitu pendirian negara islam yang secara tertib harus menggunakan hukum atau syariat islam. Selain itu terdapat juga narasi membenaran berupa pujian terhadap gerakan teroris yang dianggap proporsional dan suci serta upaya seruan bahwa tugas umat muslim yang baik adalah dengan mendukung gerakan teror (jihad) tersebut.

⁸⁵ J. Halverson, H.L. Goodall and S. Corman, *Master Narratives of Islamist Extremism*. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2011, hlm 31

⁸⁶ H.Rane, *Narratives and Counter-Narratives of Islamist Extremism*. In: A. Aly, S. MacDonald, L. Jarvis and T. Chen, eds. *Violent Extremism Online: New Perspectives on Terrorism and The Internet*. London: Routledge, 2016, hlm 167–186.

Pada akhirnya seruan dan aksi terorisme yang berlandung di balik tabir agama seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menasar pada agenda politik praktis yang bertujuan untuk merebut kekuasaan pemerintahan dari kalangan yang dianggap bertentangan dengan pemahaman mereka.

Manipulasi ajaran dan simbol-simbol keagamaan adalah modus utama penyebaran ideologi radikal dan terorisme. Manipulasi ini yang menyebabkan terjadinya distorsi pemahaman kesucian agama dan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Distorsi ajaran keagamaan adalah suatu bentuk penyimpangan atau penyelewengan dari ajaran keagamaan yang sebenarnya menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Distorsi ajaran keagamaan dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain: ketidaktahuan, kesalahpahaman, kepentingan politik atau ekonomi, pengaruh eksternal atau internal, atau manipulasi informasi. Distorsi ajaran keagamaan dapat berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat, seperti menyebabkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan, atau terorisme.

Dalam konteks terorisme pada politik, distorsi ajaran keagamaan dapat dimaknai sebagai suatu cara untuk membenarkan atau melegitimasi tindakan kekerasan yang bertujuan untuk mengubah atau menggulingkan sistem politik yang ada dengan mengatasnamakan agama. Dalam hal ini, agama digunakan sebagai alat untuk memobilisasi massa, mempengaruhi opini publik, atau menantang otoritas negara.

Agama juga digunakan sebagai identitas untuk membedakan kelompok sendiri dengan kelompok lain yang dianggap sebagai musuh atau lawan.⁸⁷

Beberapa contoh distorsi ajaran keagamaan dalam konteks terorisme pada politik di Indonesia antara lain adalah:

- a. Penggunaan konsep jihad sebagai pembenaran untuk melakukan perang suci melawan pihak-pihak yang dianggap kafir, munafik, thaghut, atau penjajah. Konsep jihad sebenarnya memiliki makna yang luas dan kompleks dalam Islam, yang tidak hanya meliputi perang fisik tetapi juga perang moral dan spiritual. Jihad juga memiliki syarat-syarat dan etikaetika yang ketat yang harus dipenuhi oleh para pejuangnya. Namun, kelompok-kelompok radikal dan teroris sering menafsirkan jihad secara sempit dan literal sebagai perintah untuk membunuh atau membantai orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka.
- b. Penggunaan konsep khilafah sebagai tujuan untuk mendirikan negara Islam global yang berdasarkan syariah Islam. Konsep khilafah sebenarnya memiliki makna yang beragam dan kontroversial dalam sejarah Islam, yang tidak selalu identik dengan negara modern. Khilafah juga memiliki berbagai model dan bentuk yang berbeda-beda di berbagai zaman dan tempat. Namun, kelompok-kelompok radikal dan teroris sering menafsirkan khilafah secara idealis dan

⁸⁷ Paulus Eko Kristianto, *Persinggungan Agama dan Politik dalam Teror: Menuju Terbentuknya Teologi Spiritualitas Politik dalam Konteks Maraknya Terorisme di Indonesia*. Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani. Vol 3 No 1, Oktober 2018, hlm 7

utopis sebagai sistem politik yang sempurna dan mutlak yang harus diwujudkan dengan segala cara.

- c. Penggunaan konsep takfir sebagai alasan untuk mengkafirkan atau mengapostasikan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Konsep takfir sebenarnya memiliki makna yang sensitif dan berbahaya dalam Islam, yang tidak boleh dilakukan sembarangan oleh siapa pun tanpa otoritas ilmiah dan hukum. Takfir juga memiliki dampak hukum yang serius bagi orang-orang yang dikafirkan, seperti hilangnya hak-hak sipil dan agama mereka. Namun, kelompok-kelompok radikal dan teroris sering menafsirkan takfir secara sewenang-wenang dan subjektif sebagai cara untuk menjustifikasi tindakan-tindakan kekerasan mereka terhadap orang-orang yang dikafirkan.

Distorsi ajaran keagamaan adalah salah satu faktor penyebab munculnya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Distorsi ajaran keagamaan adalah suatu bentuk penyimpangan atau penyelewengan dari ajaran keagamaan yang sebenarnya menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Distorsi ajaran keagamaan dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain: ketidaktahuan, kesalahpahaman, kepentingan politik atau ekonomi, pengaruh eksternal atau internal, atau manipulasi informasi.⁸⁸

⁸⁸ F. Syam, F. M. Mangunjaya, A. R. Rahmanillah, & R. Nurhadi, Narrative and the Politics of Identity: Patterns of the Spread and Acceptance of Radicalism and Terrorism in Indonesia. Religions, Vol 11 No 6, 2020, hlm 290.

Distorsi ajaran keagamaan dapat berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat, seperti menyebabkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan, atau terorisme. Dalam konteks terorisme pada politik, distorsi ajaran keagamaan dapat dimaknai sebagai suatu cara untuk membenarkan atau melegitimasi tindakan kekerasan yang bertujuan untuk mengubah atau menggulingkan sistem politik yang ada dengan mengatasnamakan agama. Beberapa contoh distorsi ajaran keagamaan dalam konteks terorisme pada politik di Indonesia antara lain adalah penggunaan konsep jihad, khilafah, dan takfir secara sempit dan literal oleh kelompok-kelompok radikal dan teroris.

Perkembangan terorisme global adalah isu kompleks, terus berubah, dan memengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Ini melibatkan berbagai kelompok teroris, ideologi radikal, dan metode yang terus berkembang. Faktor globalisasi telah memungkinkan kelompok teroris untuk beroperasi di berbagai negara dan mendapatkan dukungan di tingkat internasional. Internet, dengan semua platformnya, kini berperan penting dalam meradikalisasi individu dan menyebarkan propaganda teroris. Selain kelompok teroris yang terkenal seperti Al-Qaeda dan ISIS, ada juga banyak kelompok lain dengan agenda dan tujuan berbeda di berbagai wilayah dunia.

Al-Qaeda adalah organisasi teroris global yang didirikan oleh Osama bin Laden pada tahun 1988. Al-Qaeda merupakan kelompok terorisme multinasional pertama di abad ke-21 yang mengatasnamakan jihad dalam melakukan penyerangan terhadap aktor yang mereka anggap sebagai musuh dari umat islam.

Pasca serangan mematikan terhadap salah satu gedung kebanggaan Amerika, WTC (*World Trade Center*) oleh kelompok jaringan al-Qaeda yang merenggut ribuan nyawa, Islam menjadi tertuduh dalam isu terorisme global ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa para pelaku dalam kasus WTC tersebut adalah muslim dan menggunakan alasan ideologis agama sebagai latar belakang penyerangan mereka. Celakanya, kasus demi kasus yang belakangan kembali terjadi pun menempatkan umat Islam sebagai pelaku. Tahun 2015, di Amerika kasus Bom Boston dilakukan oleh dua orang anak muda Muslim yang bersaudara.⁸⁹

Di Indonesia sendiri, masyarakat seakan tersadar bahwa negeri ini tidak aman dari serangan teroris, meskipun didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam. Kasus Bom Bali I yang merenggut nyawa hingga 200-an orang dan melukai banyak lainnya adalah bukti bagaimana kejamnya kasus teror yang menggunakan ledakan bom. Korban Bom Bali I tidak hanya kaum expatriat yang sedang melakukan kunjungan ke Bali, namun juga ada banyak masyarakat Indonesia termasuk mereka yang beragama Islam. Tidak mengherankan jika luka dan duka Bali juga merupakan duka umat Islam Indonesia pada umumnya.⁹⁰

Kasus bom Bali justru menjadi awal rentetan kasus serupa setelahnya. Dhyah Madya Ruth menyebutkan bahwa sebelum di tahun 2000, teror bom dialamatkan kepada gereja-gereja di malam Natal, aksi-aksi bom kemudian meluas kepada pusat

⁸⁹ Syamsul Arif Galib. *Legitimasi Kekerasan: Titik Temu Radikalisme dan Terorisme*, An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 13 No. 1. January-June 2021, hlm 6

⁹⁰ Syamsul Arif Galib. *Op.Cit*, January-June 2021, hlm 7

perbelanjaan yang diidentifikasi sebagai wujud hedonisme serta simbol kapitalisme Barat, termasuk mentargetkan warga negara asing di dalamnya. Hal ini terlihat seperti Bom McDonald di Makassar (2002), Kafe Sampodo Indah Palopo (2002), Kedubes Pilipina (2002), Hotel J.W. Marriott (2003), Bom Kuningan di depan Kedubes Australia (2004), Pasar Maesa Palu (2005) Bom Bali II (2005), Hotel Ritz Carlton (2009), Hotel J.W. Marriott (2009).⁹¹ Terakhir di tahun 2021 ini, kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral di Makassar.

Belakangan, teror bom kemudian tidak lagi hanya ditujukan kepada rumah ibadah serta simbol-simbol kapitalis dan dunia hedonis namun juga kepada pihak individu. Pada bulan Maret 2011, teror bom buku kembali menggegerkan Indonesia. Sasaran yang ditujukan adalah sejumlah tokoh dari beragam latar belakang. Di antaranya kepada Ulil Abshar Abdalla, penggagas Jaringan Islam Liberal. Yapto, tokoh Pemuda Pancasila. Goris Mere, pimpinan Badan anti Narkoba Indonesia yang juga mantan anggota Densus 88 serta musisi kenamaan Indonesia, Ahmad Dhani. Kepolisian berhasil menahan 17 tersangka sekaligus menemukan jawaban kenapa bom buku tersebut dikirimkan kepada tokoh di atas. Dalam pandangan para pelaku teror, orang-orang di atas adalah sejumlah tokoh yang dianggap sebagai musuh Islam.⁹² Melihat maraknya kasus terorisme di Indonesia, ketua Moderate Muslim Society, Zuhairi Misrawi pernah mengatakan bahwa jika terorisme diibaratkan sebagai

⁹¹ Dhyah Madya Ruth (ed), *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Lazuardi Birru, 2010.

⁹² Zainal Abidin Bagir, et al, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, CRCS-UGM, 2012, hlm 53.

tanaman, maka tanaman itu telah menjelma menjadi tanaman yang tumbuh subur di Indonesia, sebagaimana patah tumbuh, hilang berganti. Artinya, walaupun Dr. Azhari dan juga Noordin M. Top yang dinggap sebagai ‘otak’ di balik kasus terorisme di Indonesia telah meninggal, tidak akan ada jaminan langkah teroris akan berhenti, apalagi jika melihat kasus terorisme yang terkait dengan alasan ideologis. Para pelaku bisa saja tertangkap, bahkan terbunuh, namun ideologi yang dianutnya tidak mudah untuk ditaklukkan. Dalam konteks ajaran Islam, ‘usia keyakinan’ semacam itu seumur dengan usia agama itu sendiri. Hal ini juga pernah terjadi di era Nabi Muhammad Saw⁹³, bagaimana kelompok yang taat beribadah namun gemar melaksanakan kekerasan, seperti yang dilakukan oleh kalangan kaum Khawarij. Hal yang sama dapat disaksikan bersama di zaman modern di mana muncul kelompok beragama yang di satu sisi menawarkan ketaatan agama, namun juga menawarkan kekerasan di sisi yang lainnya.

Terorisme seringkali diidentikkan dengan pengeboman, padahal penggunaan bom hanyalah salah bentuk cara yang dilakukan para teroris dalam menyebar teror. Tentunya ada banyak cara lain yang dapat digunakan baik itu melalui cara *soft action* ataupun yang membolehkan kekerasan dalam aksinya (*hard action*). Belakangan ini kita menyaksikan perubahan bentuk teror yang dulunya melakukan bom di beberapa tempat saat ini justru terlihat dari penyerangan agen-agen pemerintahan (dalam hal ini pihak keamanan yang menyebarkan ketakutan di media sosial). Endy Saputro

⁹³ Zuhairi Misrawi, *Wahabisme, Terorisme, dan Al-Qaeda*, dalam A.M. Hendropriyono. *Op.Cit*, 2009.

mengemukakan bahwa untuk mendefinisikan apa itu terorisme secara tepat tentulah bukan perkara yang mudah. Di satu sisi dapat dimaknai bahwa terorisme adalah sebuah realitas yang berkaitan dengan teror baik itu mengakibatkan korban ataupun tidak. Aksi-aksi bom yang terjadi di atas hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak kerusakan dari aksi-aksi terorisme. Di sisi lain, terorisme seringkali dianggap sebagai sebuah konstruksi. Teroris adalah sebuah klaim, tergantung kemudian siapa yang memaknainya.⁹⁴

Salah satu pelaku teror bom Bali, Imam Samudera, seringkali mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah aksi balasan terhadap aksi teror yang dilakukan oleh Amerika di negeri muslim. Namun pada kenyataannya, korban bom Bali justru bukanlah orang-orang Amerika. Tercatat sebanyak 53 orang korban yang meninggal adalah orang Indonesia yang notabene adalah saudara sebangsanya. Bahkan ada pula korban dari kalangan muslim yang dalam pandangan agama sesungguhnya adalah “saudara” mereka sendiri. Disebutkan pula bahwa Imam Samudera berpendapat bahwa saat ini sudah tidak lagi bagi umat Islam untuk bersikap bertahan (*defense*), tahapan yang seharusnya dilakukan umat Islam sekarang adalah tahapan menyerang (*offensive*). Para pelaku teror menggunakan legitimasi ayat secara sepotong-potong, sehingga membiaskan makna sebenarnya yang demikian sempurna di dalam kitab suci (Al-Qur’an).⁹⁵

⁹⁴ Muhammad Endy Saputro, *Deproduksi Terorisme di Indonesia*, dalam Dhyah Madya Ruth (ed), Op.Cit, 2010, hlm 132

⁹⁵ Nasir Abas, *Membongkar Jemaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005, hlm 97

Tragedi serangkaian serangan bom kaum teroris di Bali, Makassar, Jakarta dan lain tempat di Indonesia telah memunculkan serangkaian spekulasi dari yang apologis hingga yang *a priori*. Spekulasi pertama adalah tentang siapa pelaku serangan teror yang sangat terencana dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan teknikal yang canggih. Pelakunya diidentifikasi secara arbitrer sebagai anti-AS, anti-Israel, anti-demokrasi, anti kekuatan ekonomi kapitalis, dan militer global. Spekulasi kedua adalah tentang motif kaum teroris dalam melakukan tindakan penghancuran berlebihan terhadap tempat-tempat di mana kekuatan ekonomi, politik, dan militer AS berada. Spekulasi ketiga adalah tentang sasaran-sasaran apa lagi yang akan dituju terhadap AS dan Israel. Pelakunya secara *allegedly* diidentifikasi sebagai kaum fundamentalis Islam yang saat ini menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat (AS), Osama bin Laden yang dulu bersembunyi di Afghanistan.⁹⁶ Walaupun bukan Osama, masyarakat dunia berasumsi bahwa pelakunya adalah orang-orang lain dari kalangan fundamentalis Islam yang memiliki hubungan doktrinal dengan jaringan Al Qaidah.

Sebagaimana diketahui, kaum fundamentalis Islam sangat berkarakter anti-AS, anti-Israel, anti-demokrasi, anti kapitalis, dan militer global. Motifnya, sejauh yang bisa dianalisa dari karakter politik luar negeri AS selama ini, adalah kebencian terhadap sikap AS yang menurut persepsi mereka sekular, anti-Islam dan terlalu posesif dan overprotective terhadap Israel. Sedangkan spekulasi tentang sasaran berikutnya, adalah

⁹⁶ Osama bin Laden pada bulan Februari 1998 pernah mengeluarkan fatwa untuk melawan kaum Yahudi dan Nasrani dan menjadi tokoh panutan bagi hampir semua tersangka teroris. Lihat, Tim Redaksi Hot Copy, Osama Bin Laden: *Teroris atau Mujahid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm 52-56.

respon biasa dari hilangnya rasa aman dan bergentayangnya rasa takut rakyat AS yang membutuhkan jawaban segera terhadap apa yang mungkin terjadi.

Spekulasi ini wajar sekali terbentuk karena kejadian ini begitu tiba-tiba, massive dan serempak dengan daya hancur yang sangat luar biasa. Spekulasi ini juga wajar karena telah menimbulkan amarah yang sangat besar rakyat dan pemimpin AS yang sedang merasa nyaman hidup dalam guyubnya modernitas, sekularisme dan kesejahteraan ekonomi tiba-tiba harus menghadapi mimpi buruk yang menyakitkan dan memalukan ini. Rakyat AS bukan kali ini saja menghadapi serangan kaum teroris. Bagi kaum fundamentalis dan radikal Islam yang lebih dikenal awam dengan istilah "kaum teroris" melawan AS adalah melaksanakan kewajiban personal, sebuah jihad global melawan Yahudi dan Nasrani.

Maka, AS pun telah menempatkan teroris Muslim sebagai musuh sejak tahun 1979 (yang memunculkan nama "Ayatollah Khomeini" sebagai nama bagi musuh yang dipersepsikan itu) pada saat terjadinya Revolusi Islam Iran dan memuncak pada peristiwa krisis teluk tahun 1990 (dimana muncul nama "Saddam Hussein" sebagai musuh).

Dengan tertangkapnya para tersangka pelaku tindak terorisme di Indonesia dan di beberapa negara Asia Tenggara dan bahkan di Amerika dan Eropa, semakin memperlihatkan kepada kita bahwa jaringan organisasi kaum teroris sangat luas. Meski secara moral dan diplomasi internasional teroris diserang dengan "perang wacana" yang memojokkan mereka sebagai "kaum pengecut", "kaum tak berperikemanusiaan", "kaum yang berbahagia di atas penderitaan orang lain", serta "kaum yang bertendensi

penyakit jiwa”, namun kaum teroris terus menerus muncul dalam peta politik Indonesia dan dunia hingga kini untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat sulit diinterpretasikan.


Untuk konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, problem terorisme ini memunculkan banyak dilema: antara menjaga perasaan ummat Islam dan *law enforcement* yang mesti ditegakkan.⁹⁷ Lebih dari itu, ada sebuah kenyataan bahwa serangan brutal telah terjadi dan musuh mesti didefinisikan untuk kemudian diambil langkah-langkah selanjutnya sebelum mengeksekusi "penjahat" yang walaupun terus bersembunyi di balik simbol-simbol dan alasan agama. Untuk mengetahui konteks teoritis kemunculan “teroris” ini, perlu disimak perkembangan pemikiran fundamentalisme dalam Islam.

B. Skema Kepolisian dalam Deteksi Dini Paham Radikalisme dan Terorisme

Sebenarnya, kaum teroris bukanlah kelompok baru dalam dunia pergerakan radikal dan fundamentalis Indonesia. Kaum teroris adalah gabungan dari inti ajaran fundamentalis dan radikal yang bertemu dalam satu titik perencanaan perang melawan apa yang mereka persepsikan sebagai "kezaliman". Di Indonesia, kelompok teroris ini berjumlah kecil: (1) Jamaah Islamiyyah, dan (2) Darul Islam (terbatas pada faksi tertentu). Bagan di bawah ini memperlihatkan bagaimana anatomi pemikiran ideologis kaum teroris.

⁹⁷ Eric Pianin and Bob Woodward, *Terror Concerns of U.S. Extend to Asia: Arrests in Singapore and Malaysia Cited*, Washington Post, January 18, 2002, hlm A18

Kategorisasi Kaum Fundamentalists, Radikal dan Teroris



Dari bagan di atas, jelas terlihat bahwa terorisme Islam terbentuk dari adanya *overlapping of interest* dari paham fundamentalisme dan paham radikalisme Islam. Dengan demikian, cara mengatasi terorisme pun, secara ideologis adalah memisahkan antara paham fundamentalisme Islam dan paham radikalisme Islam untuk tidak bertemu dalam satu wadah yang utuh. Jika pemisahan ini berhasil dilakukan, maka terorisme akan mengalami kematiannya secara pelan-pelan.

Namun, jika radikalisme dan fundamentalisme terus-menerus mendapatkan momentum untuk bersatu, maka akan sulit sekali mengatasi terorisme. Terorisme akan tumbuh subur di kalangan di mana antara simbol dan hakikat bertemu. Jama'ah Islamiyyah pada awalnya bukanlah organisasi teroris, ia merupakan organisasi radikal yang mengalami fundamentalisasi di Malaysia setelah bertemu dengan banyak kalangan fundamentalis di luar Indonesia. Sementara Darul Islam yang mempraktekkan terorisme hanyalah sebagian kecil saja.

Peristiwa Bom Bali yang menelan ratusan korban jiwa yang tak berdosa pada tanggal 12 Oktober 2002 telah memunculkan kaum fundamentalis Islam (*Jama'ah Islamiyyah*) sebagai "teroris" dalam peta bumi politik dunia saat ini. Kaum yang

berusaha melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam secara *kaffah* (totalitas) dalam kehidupan kesehariannya ini dipandang sebagai kaum yang tidak bisa hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat “modern” yang menerapkan cara-cara hidup Barat. Bagi mereka, Barat (termasuk seluruh kultur dan bahkan orang-orangnya) adalah haram dan najis berada di dunia ini.

Pada akhir abad ke-20, fundamentalisme Islam telah muncul sebagai kekuatan yang sangat dahsyat di dunia yang berusaha menyaingi dominasi nilai-nilai sekular modern dan kehadirannya ini dianggap telah mengancam perdamaian dan harmoni jagat bumi ini. Kaum fundamentalis adalah kaum militan yang selalu menerapkan sikap tegas terhadap anasir-anasir yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama ini dan merasa bahwa hanya dengan agama mereka bisa mengembalikan keseimbangan dunia ini ke keadaan semula. Manifestasi perbedaan cara pandang ini dalam panggung politik sering mengejutkan terutama dengan serangan terorismenya yang memakan banyak korban yang tak berdosa.

Kaum fundamentalis memiliki kerangka nilai dan tataaturan tersendiri dan sering mereka sendiri mempersepsikannya sebagai sesuatu yang incompatible with modernity. Bagi mereka, korban sipil dan korban lainnya yang sering disebut awam sebagai “tak berdosa”, justru dipandang sebagai masyarakat yang zalim yang harus menerima dampak dan akibat, baik langsung maupun tidak langsung dari semua aksi-aksi yang mengejutkan yang mereka buat.

Bagi kaum fundamentalis Islam di Indonesia, mereka merasa bahwa kultur liberal yang umumnya berasal dari Barat telah begitu menghancurkan entitas nilai-nilai

luhur yang hidup dan bersemi di dalam komunitas mereka sejak lama. Reaksi terhadap perubahan nilai-nilai sosial inilah yang kemudian, menurut Karen Armstrong, mengarahkan kaum fundamentalis berperang dan membunuh atas nama dan untuk Tuhan (*the battle for God*). Apa yang terjadi pada tahun 1978 dengan “Peristiwa Komando Jihad”, tahun 1982 dengan “Peristiwa Usroh”, tahun 1984 dengan “Peristiwa Teror Warman”, tahun 1985 dengan “Peledakan Candi Borobudur”, tahun 1989 dengan “Tragedi Talangsari Jamaah Warsidi”, tahun 1986 dengan “Peristiwa Cicendo”, tahun 1987 dengan “Pembajakan Pesawat Woyla”, tahun 2000 dengan “Persitiwan Bom Malam Natal di 18 kota”, Bom Bali dan terakhir bom di Hotel JW Marriot, adalah ekspresi emosi keagamaan kaum fundamentalis dan radikal Indonesia. Mereka juga berjuang keras membawa hal-hal sakral ke dalam dunia politik dan memaksakannya masuk ke pergulatan kebangsaan yang *incompatible* dengan ajaran-ajaran agama agar tercipta sebuah “harmoni baru” menurut apa yang mereka persepsikan.⁹⁸

Selalu saja pada setiap masyarakat, di setiap zaman dan tradisi ada orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap modernitas. Ini merupakan sebuah reaksi terhadap kultur ilmiah dan sekular yang berawal dari Barat namun telah berakar di semua tempat di dunia ini. Barat telah mengembangkan “*an entirely unprecedented and wholly different type of civilization*”, sehingga respon agama terhadap Barat menjadi sangat unik. Gerakan kaum fundamentalis di zaman modern sekarang memiliki hubungan simbiotik dengan modernitas itu sendiri. Mereka mungkin saja

⁹⁸ Herdi Sahrasad & Al Chaidar. *Fundamentalisme Terorisme dan Radikalisme: Perspektif Agama, Masyarakat dan Radikalisme*, Freedom Foundation & CSS-UI, 2017, hlm 367

menolak rasionalisme ilmiah Barat, namun mereka tidak dapat lari darinya. Peradaban Barat telah mengubah dunia, dan kaum Fundamentalis pun akan berusaha mengembalikannya sejauh yang telah diubah oleh Barat tersebut.⁹⁹

Kaum fundamentalis juga melawan hegemoni kaum sekularis (Barat) yang dianggap telah menghilangkan ruang bagi improvisasi kaum agamawan. Kaum sekuler juga menganggap bahwa semakin rasional suatu masyarakat, maka akan semakin berkurang kebutuhan spiritualnya yang biasanya dipasok oleh agama. Maka, kaum fundamentalis selalu merasakan dirinya sedang berada dalam peperangan melawan nilai-nilai mereka yang paling sakral (*battling against forces that threaten their most sacred values*).¹⁰⁰ Ketika perasaan berada dalam situasi perang semakin menghimpit mereka, maka baik pihak sekuler maupun fundamentalis, seperti apa yang ditulis Karen Armstrong, *it is very difficult for combatants to appreciate one another's position*.¹⁰¹ Perang terbuka pun sangat mungkin untuk terjadi.

Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengerncam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang

⁹⁹ *Ibid*, hlm 368

¹⁰⁰ Dalam bahasa yang lain, Karen Armstrong menyatakan, “..but during the 20th century, the militant form of piety often known as fundamentalism erupted in every major religion as a rebellion against modernity. Every fundamentalist movement I have studied in Judaism, Christianity and Islam is convinced that liberal, secular society is determined to wipe out religion.” Lihat, Karen Armstrong, *The True, Peaceful Face Of Islam*, Majalah Time, October 2001, Vol. 158 No. 15

¹⁰¹ Karen Armstrong, *A History of God, The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*, New York: Random House, 1996. Lihat juga: Laporan The Economist, 21 Desember 1996

mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.¹⁰²

Indonesia baru mengeluarkan peraturan terkait dengan kejahatan terorisme pada tahun 2002 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pada Undang-Undang yang mengatur terorisme tersebut belum diatur mengenai pencegahan tindak pidana terorisme, selain itu juga istilah paham radikal terorisme belum muncul pada peraturan tersebut. Paham radikal juga tidak diatur pada produk hukum yang ada di Indonesia. Paham radikal baru muncul pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, kata radikal selalu disandingkan dengan terorisme atau disebut radikal terorisme. Radikal adalah setiap upaya membongkar sistem yang sudah mapan yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Jadi

¹⁰² *Konsideran Menimbang Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024*

menurut hukum, “radikalisme” adalah suatu tindakan kekerasan untuk anti-Pancasila, antiNKRI, anti-kebhinnekaan dan intoleransi, sehingga semua orang yang berbeda dengannya dianggap salah. Jadi yang dimaksud dengan “radikalisme” adalah sikap ingin mengubah sistem yang sudah mapan atau telah disepakati bersama dengan cara-cara kekerasan. Sehingga kalau kita katakan melawan radikalisme, itu adalah melawan radikalisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Istilah paham radikal terorisme disebutkan pada bagian pencegahan tindak pidana terorisme di dalam undang-undang baru tersebut. Istilah itu muncul pada pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Pasal 43C ayat (1) mengatakan bahwasanya “Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.” Isi dari Pasal tersebut

menyebutkan bahwa paham radikal terorisme merupakan tujuan utama dilaksanakannya kontra radikalisasi.

Selain itu pada Pasal 43D menyatakan bahwa Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Paham radikal terorisme pada pasal tersebut kembali disebutkan dan menjadi sesuatu yang penting sehingga deradikalisasi dirasa perlu dilakukan. Sejauh ini, paham radikal terorisme dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang berpotensi menimbulkan tindak pidana terorisme. Pemahaman tersebut berdasarkan pada penjelasan Pasal 43D ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan “orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme” adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana terorisme.

Saat ini ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme antara lain:

No	Peraturan PerundangUndangan	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018	Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
2	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

3	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia
4	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019	Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Masyarakat
5	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024
6	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019	Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Upaya pencegahan terorisme melalui kontra radikalisasi sebagaimana amanat undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 diarahkan kepada masyarakat rentan yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Dalam membicarakan potensi kerentanan sesungguhnya tidak ada masyarakat yang bisa dikatakan imun dari penyebaran paham tersebut. Semua lapisan masyarakat menjadi rentan dengan tingkat yang berbedabeda. Penting untuk dipahami bahwa tindakan kekerasan seperti terorisme tidak lahir dari proses instan. Ada beberapa tahapan yang menyebabkan seseorang terjatuh dalam jaringan dan aksi terorisme. Proses itu disebut sebagai radikalisasi.¹⁰³

Proses ini akan berjalan dengan mudah dan cepat jika dialami oleh masyarakat yang rentan. Kerentanan masyarakat tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor dari tingkat pengetahuan yang dimiliki hingga lingkungan sosial yang melingkupinya. Namun, pada intinya kerentanan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana terdapat ruang

¹⁰³ Rahmat Robuwan, *Urgensi Penguatan Kemampuan Intelijen Deteksi Dini Polda Babel guna Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme*, Akta Yudisia, Vol 8 Nomor 1, Juli 2023, hlm 83

penyebaran paham radikal terorisme yang tidak terkontrol dan sejauh mana kemampuan masyarakat berhadapan dengan paham tersebut.

Seluruh lapisan masyarakat berperan penting dalam mencegah atau menanggulangi masalah radikal Terorisme, terlebih lagi institusi negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Salah satu institusi negara yang memiliki tugas untuk menanggulangi permasalahan radikalisme itu adalah kepolisian. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berikutnya disingkat menjadi Polri adalah institusi yang mempunyai tanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi, dan melakukan deteksi dini di setiap gejala maupun penyakit masyarakat yang bisa saja timbul yang dapat menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.¹⁰⁴ Anggota kepolisian pastinya mempunyai tugas yang bisa dikatakan cukup berat dalam usaha pre-ventif atau yang biasa disebut pencegahan dalam terjadinya pelanggaran, kejahatan, penyakit masyarakat, juga

¹⁰⁴ Ni Nyoman Septiana Dewi, dkk. *Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Keamanan dari Paham Radikalisme di Wilayah Hukum Polsek Denpasar Timur*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm 210

melindungi serta mampu untuk menertibkan masyarakat. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat”. Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*, ditangan polisilah terlebih mampu mengurangi gelapnya kasus kejahatan.

Dalam ilmu sosiologi pelapisan sosial seseorang ditentukan oleh kedudukan dan peran yang melekat pada diri seseorang. Kedudukan dan peran tersebut merupakan dua unsur yang saling membentuk. Ketika seseorang menjadi seorang pemimpin tentu saja memiliki peran yang berbeda dengan anggota biasa. Apabila kita masukan konsep tersebut kedalam bentuk lembaga, kepolisian merupakan alat negara dalam bentuk pendelegasian wewenang dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu saja kedudukan lembaga kepolisian secara sosiologis lebih tinggi dari lembaga lain dalam hal pengawasan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut merupakan konsekuensi dari status lembaga kepolisian sebagai alat negara. Apabila dilihat lebih komprehensif, status dan peran tersebut membentuk konsekuensi lain yang berupa kewenangan, karena kewenangan merupakan suatu unsur yang melekat pada kedudukan seseorang atau lembaga. Sehingga kewenangan secara otomatis akan melekat pada kedudukan yang di tempatinya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Irfan S.P Marpaung, *Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Penanggulangan ISIS di Jawa Tengah*, POLITIKA, Vol. 6, No.1, April 2015, hlm 4

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman paling serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.¹⁰⁶

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu:

1. *Hard power approach* atau pendekatan keras adalah pendekatan yang dilakukan oleh Densus 88, secara struktur Densus 88 berada di bawah Ditreskrimum Polda. Densus 88 bertugas melakukan pengungkapan jaringan terorisme, melakukan pengejaran terhadap terduga teroris, melakukan penangkapan terduga teroris, mengamankan bom yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau di tempat persembunyian terduga teroris. *Hard power approach* atau pendekatan keras bertujuan untuk melakukan penegakan hukum berupa penangkapan jaringan teroris sebagai langkah represif setelah terjadinya aksi terorisme, penegakan hukum dilakukan dengan tetap menghargai hak-hak asasi manusia.
2. *Soft power approach* atau pendekatan lunak yang dilakukan Polri merupakan pendekatan preventif yang dilakukan sebelum aksi terorisme terjadi. Pendekatan lunak bertujuan untuk menetralkan pemahaman orang atau

¹⁰⁶ Rahmat Robuwan, *Op.Cit*, Vol 8 Nomor 1, Juli 2023, hlm 84

kelompok yang telah terpapar paham radikalisme dan pro kekerasan, dan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di masyarakat yang menjadi akar penyebab terorisme. Terdapat empat pendekatan lunak yang dilakukan Polri, berikut penjelasannya:

a. Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan pendekatan lunak yang bertujuan untuk menetralsir pemahaman orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikalisme dan memiliki pemahaman menyimpang mengenai ajaran agama yang pro kekerasan. Deradikalisasi diterapkan bagi narapidana, mantan narapidana, dan keluarganya agar setelah selesai menjalani masa hukuman tidak lagi terlibat dalam kegiatan radikal dan mengikuti ajaran agama yang damai. Deradikalisasi juga diterapkan bagi masyarakat umum agar mengetahui informasi mengenai paham radikalisme dan terorisme, dan mengetahui perbedaan antara ajaran agama yang menyimpang dengan ajaran agama sebenarnya. Informasi tersebut penting agar masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada aksi terorisme. Deradikalisasi bagi masyarakat dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan tokoh agama, ulama, dan akademisi moderat berupa seminar, edukasi, dan sosialisasi. Pelaksanaan deradikalisasi berdasarkan pemahaman bahwa terorisme berawal dari adanya proses

radikalisasi sehingga untuk memeranginya lebih efektif dengan memutus proses radikalisme tersebut.

b. Deteksi Dini

Deteksi dini merupakan pendekatan lunak yang bertujuan untuk mengetahui daerah yang menjadi zona merah penyebaran paham radikalisme dan berpotensi menjadi tempat terjadinya aksi terorisme. Deteksi dini dilakukan melalui pengumpulan informasi untuk mengetahui wilayah dan kegiatan yang berpotensi menjadi tempat aksi terorisme. Informasi tersebut selanjutnya akan direkomendasikan kepada aparat keamanan dan pemerintah untuk mengambil keputusan. Informasi tersebut akan digunakan aparat keamanan untuk menempatkan keamanan khusus di wilayah atau kegiatan tersebut untuk mencegah aksi terorisme terjadi.

c. Pre-emptif atau Pembinaan Masyarakat

Pre-emptif atau pembinaan masyarakat merupakan pendekatan lunak yang bertujuan untuk membina masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban. Pembinaan ini bertujuan agar masyarakat memiliki daya tangkal, daya cegah, dan daya lawan terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban termasuk tindak pidana terorisme. Pembinaan ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta menjaga keamanan sekitarnya dan melapor kepada aparat keamanan apabila terdapat orang atau kelompok

di lingkungan sekitarnya yang diduga terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada terorisme.

d. Preventif atau Pencegahan

Preventif atau pencegahan merupakan pendekatan lunak yang dilakukan melalui penjagaan keamanan di tempat dan kegiatan yang memerlukan kehadiran aparat keamanan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi terorisme. Preventif dilakukan melalui pemetaan dan pengamanan objek vital, meliputi pengamanan kawasan bangunan atau instalasi usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kawasan bangunan atau instalasi kepentingan negara yang bersifat strategis, fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik.

3. *Smart* atau *multi-power approach* adalah pendekatan yang dilakukan secara internasional melalui gabungan intelijen antar negara dan *community policing* untuk mengetahui penyebaran jaringan terorisme masing-masing negara, sehingga dapat berbagi informasi mengenai keberangkatan dan kepulangan FTF atau *foreign terrorist fighters*, mengawasi perbatasan, dan mencegah rekrutmen jaringan teroris.¹⁰⁷

Subdit yang bertugas melakukan monitoring dan dokumentasi jaringan terorisme adalah Subdit I Keamanan Negara. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

¹⁰⁷ Ingrid Fransisca Martina. *Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Unika, 2021, hlm 53

Pada Tingkat Kepolisian Daerah mengatur bahwa Subdit Keamanan Negara atau Kamneg bertugas menangani berbagai tindak pidana, salah satunya tindak pidana yang berkaitan dengan bahan peledak.

Terkait dengan hal tersebut, Bhayangkara Polri memiliki Peraturan kapolri yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Dalam Perkap tersebut dijelaskan bahwa Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman paling serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, memiliki peran strategis dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Guna mewujudkan profesionalisme dalam penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, diperlukan pedoman yang melandasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pendukung lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, khusus pada Intelkam Polri terdapat beberapa intruksi melalui Surat Telegram terkait Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Pelatihan (RENLAT) guna meningkatkan kompetensi Personil Intelkam Pori dalam upaya deteksi dini perkembangan paham radikalisme antara lain Keputusan Kabintelkam Polri Nomor KEP/53/VI/2020 Tgl 30 Juni 2020 tentang RENJA Baintelkam Polri TA 2021. Berdasarkan Intruksi tersebut di atas, keseriusan Polri dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme sangat kuat. Tidak terkecuali bagi Personil Intelkam dalam upaya meningkatkan kemampuan deteksi dini perkembangan paham radikalisme.¹⁰⁸

Adapun penjabaran lain terkait mekanisme Polri dalam melaksanakan deteksi dini ataupun dengan istilah pencegahan yang mana yaitu sebagai tindakan peredaman paham radikalisme dan pencegahan aksi terorisme dalam rangka mewujudkan keamanan nasional:

No	Strategi	Pelaksanaan
1	<i>Soft Approach</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Galang dan deradikalisasi penggalangan dan deradikalisasi terhadap jaringan radikal apabila telah ada dan tumbuh di wilayah masing-masing, baik kelompokkelompok tertentu atau perorangan. Caranya adalah dengan memberdayakan tokoh masyarakat agama yang moderat. 2. Koordinasi terpadu antara TNI, Polri dan Pemerintah daerah untuk meningkatkan deteksi dini dan upaya-upaya proaktif untuk mencegah radikalisme serta melakukan penindakan yuridis terhadap bibit-bibit tindakan radikal. 3. Monitoring lapas. Back up monitoring apabila di wilayah masing-masing terdapat lapas yang di

¹⁰⁸ Rahmat Robuwan, *Op.Cit*, Vol 8 Nomor 1, Juli 2023, hlm 86

		<p>dalamnya ada napi teror, melalui pengawasan tentang kegiatan dan tingkah laku mereka.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Monitoring eks napi. Back up monitoring di wilayah masing-masing apabila terdapat warga eks napi teror yang telah bebas dan kembali ke lingkungannya. 5. Berdayakan polmas penguatan sistem pam swakarsa serta memberdayakan perangkat yang sudah ada di wilayah seperti FKPM POLMAS, Babinkamtibmas, Babinsa, Hansip, LKMD, dll untuk pencegahan.
2	<i>Hard Approach</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Back up</i> dan tangkap DPO. Dukungan info dan pengejaran yang konsisten terhadap DPO terpidana teror yang kemungkinan ada di wilayah masing-masing. Ada kecenderungan seseorang yang ditetapkan sebagai DPO akan menjadi ganas dan membalas. Contohnya adalah bom di Mako Brimob, di Mabes polri dan di Mako Polda Riau. 2. Siaga Mako, baik personel maupun senjata api. Tingkatkan kewaspadaan dan siaga Mako apabila di wilayah tersebut telah dilakukan penindakan terhadap tersangka terpidana teror dan adanya rencana penyerangan ke Mako Polri. 3. Kompulir dan lidik kasus tindak pidana biasa secara optimal terhadap kelompok teror yang melakukan tindak pidana perampokan dan pembunuhan di beberapa tempat. 4. Koordinasi dengan Satgaswil setempat. Perlu berkoordinasi dengan Satgaswil Densus yang ada di wilayah masing-masing.

Dalam era modernisasi saat ini dengan aktivitas manusia yang sudah masuk pada era teknologi dengan implikasi aktivitas internet sebagai sarana kehidupan sehari-hari berpengaruh terhadap skema aktivitas paham radikalisme dan aksi terorisme. Platform media sosial menjadi alat penyebaran propaganda radikalisme dan terorisme yang efektif dan bersifat masif. Berjalanya waktu, skema Kepolisian pun juga turut mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dengan menyentuh dunia maya untuk

metode intelijennya dalam deteksi dini gerakan paham radikalisme dan aksi terorisme. Dalam konteks terorisme dan radikalisme, media mengkonstruksi realita yang berbeda dengan realitas sosial kehidupan sehari-hari. Tujuan propaganda terorisme yang tersebar di media sosial, sebagaimana dijelaskan oleh *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC) meliputi:

1. Mempromosikan tindakan kekerasan;
2. Mempromosikan retorika para ekstrimis yang memberikan dukungan kepada aksi kekerasan;
3. Perekrutan;
4. Penghasutan; dan
5. Radikalisasi.¹⁰⁹

Kegiatan teroris di dunia siber pada umumnya meliputi 9 P, yaitu: Propaganda, Perekrutan, Pelatihan, Penyediaan logistik, Pembentukan paramiliter secara melawan hukum, Perencanaan, Pelaksanaan serangan teroris, Persembunyian, dan Pendanaan.¹¹⁰ Rekrutmen calon teroris melalui media sosial memang menjadi sarana yang efektif bagi kelompok teroris. Sebagai contoh, propaganda yang dilakukan oleh ISIS yang mengandalkan bukan hanya kelompok-kelompok radikal tetapi juga media sosial (*social media*), seperti *websites*, *Facebook* dan *Twitter*.¹¹¹

¹⁰⁹ Adi Iksan Bureni, dkk. *Op.Cit*, Volume 3, No.1, Juni 2022, hlm 65

¹¹⁰ Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015, hlm 31.

¹¹¹ Francisco Galamas, *Terrorism in Indonesia: An Overview*, Research Papers, Vol. 4, 2015, hlm 10

Lading utama kelompok ISIS adalah dunia maya. Bahkan ISIS mengalokasikan keuangannya hampir 50 % untuk kepentingan media.¹¹² ISIS cukup mahir dalam memanfaatkan media sosial secara efektif sehingga memberi ruang bagi kelompok ini untuk menyebarkan dan merekrut anggota baru dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.¹¹³ Untuk melancarkan aksinya, teroris melakukan propaganda dengan tujuan mempromosikan retorika para ekstremis yang memberikan dukungan kepada aksi kekerasan, perekrutan, penghasutan, dan radikalisasi.¹¹⁴

Demikian juga kelompok ISIS, dalam hal produksi dan penyebaran propaganda, menggunakan official propaganda dan unofficial propaganda. Pertama, official propaganda maksudnya adalah ISIS memproduksi materi-materi propaganda berupa video, foto, dan tulisan-tulisan yang diterbitkan secara profesional melalui media resmi milik ISIS, diantaranya Al-Hayat Media Center (didirikan pada pertengahan 2014) yang disiarkan dalam bahasa Jerman, Inggris, Perancis, dan Rusia.¹¹⁵

Propaganda yang dilakukan oleh teroris, menurut Petrus Renhard Golose, melalui tiga tahapan:

¹¹² Benedicta Dian Ariska Candra Sari, *Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme melalui Media Internet*, Peperangan Asimetrik, Vol. 3 No. 1, 2017

¹¹³ Santi Dwi Putri dan Fendy Eko Wahyudi, *Cyber Terrorism: Strategi Propaganda dan Rekrutmen ISIS di Internet dan Dampaknya bagi Indonesia Tahun 2014-2019*, Journal of International Relations, Vol. 5 No. 4, 2019, hlm. 827-833

¹¹⁴ Andi Widiatno, *Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Menyebarkan Propaganda Melalui Media Sosial*, Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol 1 No 1, 2018.

¹¹⁵ Adi Iksan Bureni, dkk. *Op.Cit*, Volume 3, No.1, Juni 2022, hlm 67

- 1) *Propaganda by deed* yang dilakukan sebelum serangan teror. Sebagai contoh jenis propaganda ini adalah bom JW Marriot tahun 2009 yang dilakukan oleh Dani Dwi Permana. Sebelum melakukan aksinya, Dani menerima pesan seperti: alasan melakukan aksi bom bunuh diri, wasiat untuk minta maaf kepada keluarga dan orang-orang terdekat, dan pesan kepada kelompok tertentu untuk mengikuti jejak mereka. Pesan sebelum melakukan aksi bom bunuh diri diharapkan agar pelakunya mendapat pembenaran dan pengikutnya bisa meniru. Padahal tindakan bunuh diri dan membunuh orang lain dilarang oleh agama.
- 2) *Propaganda by deed* yang propaganda yang dilakukan setelah aksi. Jenis propaganda ini disampaikan setelah selesai melakukan serangan. Propaganda ini bertujuan untuk menggalang kekuatan organisasi dan mencari dukungan dari kelompok tertentu. Bagi teroris, serangan yang dilakukan merupakan kewajiban untuk membasmi thaghut dengan harapan agar orang-orang yang melakukan aksinya menyalahkan pemerintah. Ciri khas propaganda jenis ini menggunakan *name calling* (mengajak dengan kata-kata provokatif yang berupaya merendahkan pemerintah).
- 3) *Propaganda by deed* yang dilakukan selama aksi Propaganda jenis ini dilakukan pada saat aksi teroris sedang berlangsung baik yang dilakukan sendiri maupun melalui media massa. Contohnya, serangan teroris di menara kembar WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 yang menyebabkan 2.000 orang meninggal dunia. Berita aksi teroris ini disiarkan melalui media massa

terutama televisi. Penyiaran serangan teror ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Amerika Serikat dan seluruh dunia.¹¹⁶

Namun, sejak Juli 2014 Al-Hayat beralih ke majalah digital bernama Dabiq yang terbit dengan edisi 1-15 yang ditulis dalam bentuk artikel dengan format yang lebih panjang dengan perubahan gaya bahasa yang lebih berwibawa dan formal. Selanjutnya majalah digital Dabiq berganti nama majalah digital Rumiyyah yang lebih berpengaruh dalam aksi propaganda ISIS dengan jangkauan yang lebih luas, meskipun sederhana.¹¹⁷ Majalah digital Rumiyyah ini diterjemahkan ke dalam 10 bahasa, yaitu Inggris, Bahasa, Bosnia, Perancis, Jerman, Kurdi, Pashto, Rusia, Turki, dan Uyghur.¹¹⁸

Kedua, unofficial propaganda yaitu propaganda yang tidak dibuat dan disebar oleh ISIS, tetapi propaganda dilakukan oleh para pendukung mereka dari seluruh dunia dan tersebar diberbagai platform media sosial. ISIS menyadari bahwa akun resmi mereka pada platform seperti You Tube , Facebook dan aplikasi yang mereka buat pada sistem android tidak akan berlangsung lama dikarenakan diawasi secara ketat dan dikukuhkan oleh pihak pemerintah yang berwenang. Semua pesan yang dipublikasikan oleh para pendukung ISIS secara online ini dikemas dan

¹¹⁶ Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015, hlm 190.

¹¹⁷ H. Gambhir, *The Virtual Caliphate: ISIS's Information Warfare*, The Institute for Study of War, Washington, 2016, hlm 2

¹¹⁸ Remy Mahzam, *Rumiyyah–Jihadist Propaganda & Information Warfare in Cyberspace*, Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol. 9 No. 3, 2017, hlm 8-14

dikembangkan secara profesional dan emosional yang dapat menyentuh semua orang.¹¹⁹

Bagaimana dengan perekrutan calon teroris melalui media sosial di Indonesia? Internet adalah senjata ampuh untuk menyebarkan ideologi bagi kelompok teroris. Pada literatur penelitian oleh Benedicta 2017 bahwa hingga pada tahun 2015 telah ada lebih dari 9000 website yang dianggap mengandung unsur radikal.¹²⁰ Jika melihat fakta ini, tidak mengherankan jika teroris memanfaatkan internet untuk mempropaganda anak muda dikarenakan sebagian besar pengguna internet adalah anak muda yang berusia rata-rata 17-25 tahun.¹²¹

Propaganda ini mampu merubah fisik, psikologis, dan mindset anak muda. Kaum perempuan, yang secara sosiologis adalah kelompok rentan (the vulnerable groups) yang mudah mengakses media sosial. Tidak hanya kaum lelaki, kaum perempuan pun yang memiliki keterbatasan literasi dan daya kritis lebih mudah menerima informasi dan pelajaran keagamaan dari media sehingga mereka mudah terprovokasi oleh berita atas yang mengatasnamakan agama.¹²² Keterlibatan perempuan Indonesia dalam jaringan ISIS diantaranya kelompok Mujahidin Indonesia Timur dibawah pimpinan Santoso.¹²³

¹¹⁹ Luna Shamieh and Zoltán Szenes, *The Propaganda of ISIS/DAESH through the Virtual Space*, Defence against Terrorism Review, Vol. 7 No. 1, 2015, hlm 70

¹²⁰ Benedicta Dian Ariska Candra Sari, *Op.Cit*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm 20

¹²¹ *Ibid*, hlm 21

¹²² Musdah Mulia, *Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia*, Al-Wardah, Vol. 12 No. 1, 2019, hlm 80-95

¹²³ Nesa Wilda Musfia, Tri Cahyo Utomo, dan Fendy Eko Wahyudi. *Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia*, Journal of International Relations, Vol. 3 No. 4, 2017, hlm 174

Fenomena ketertarikan masyarakat terhadap ajakan untuk melakukan aksi terorisme di media sosial ini dipengaruhi oleh pemahaman ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Berdasarkan survey dari lembaga Alvara Research Center dan Mata Air Foundation ditemukan data yang menunjukkan bahwa 23 % mahasiswa setuju dengan tegaknya negara Islam atau Khilafah, 23,1 % pelajar SMA yang setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam khilafah, 18, 1 % pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 % PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 6,7 % pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 0,1 % terindikasi tidak setuju dengan Pancasila.¹²⁴

Diantara penyebab ketidaksetujuan terhadap ideologi Pancasila ini adalah upaya propaganda yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui online. Dari data yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga 26 Juni 2018 sudah ditemukan konten propaganda sejumlah 5526 yang mengarah kepada paham radikal di beberapa media sosial. Beberapa temuan diantaranya melalui Situs/Forum/File Sharing sejumlah 614, *Instagram* dan *Facebook* sejumlah 2986, *Google Drive* dan *You Tube* sejumlah 552, *Telegram* 502, dan *Twitter* sejumlah 872.20.¹²⁵

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya bahwa masalah radikalisme dan terorisme adalah ancaman serius terhadap stabilitas keamanan bangsa Indonesia ke

¹²⁴ Bambang dkk, *Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme di Indonesia*, Jurnal Prodi Perang Asimetris, Vol. 4 No. 3, 2018, hlm. 75.

¹²⁵ Adi Iksan Bureni, dkk. *Op.Cit*, Volume 3, No.1, Juni 2022, hlm 71

depan. Oleh karena itu, sangat mendesak dilakukan langkah-langkah penanggulangan yang bersifat terencana dan sistematis yang mengedepankan pendekatan pencegahan dengan melibatkan semua elemen bangsa.

Upaya penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Polri. Upaya itu, dilakukan baik yang bersifat pre-emptif dan preventif, dengan mengkampanyekan bahaya radikalisme dan terorisme dengan mengadakan diskusi di berbagai Perguruan Tinggi, pesantren, sekolah-sekolah dan sebagainya. Maupun yang bersifat represif yang dilakukan oleh Densus 88 Polri.¹²⁶

Namun upaya itu, terima atau tidak terima harus kita akui belum juga menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia. Penangkapan terhadap pelaku radikalisme dan terorisme oleh Densus 88 Polri di beberapa tempat akhir-akhir ini, mengindikasikan bahwa radikalisme dan terorisme masih memiliki nafas di dalam lingkungan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penanggulangan yang lebih massif yang melibatkan semua elemen masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh paham-paham yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.

Polri sebagai pemegang otoritas keamanan dalam negeri telah merubah paradigma pendekatannya dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Selama ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang

¹²⁶ Yopik Gani. "Deepening Community Policing" dalam *Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 089, Agustus-Oktober 2017, hlm 62

menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan). Sekarang bergeser ke pendekatan yang lebih proaktif yang melibatkan semua stakeholders. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai obyek tetapi sebagai subyek dalam mengelola Kamtibmas.¹²⁷

Hal ini dipertegas bahwa Polri mendampingi masyarakat agar mampu membangun sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya melalui program *community policing* yang lebih dikenal dengan istilah pemolisian masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Polmas.¹²⁸ Lalu kemudian bagaimana implementasi Polmas di Indonesia?. Merujuk pada Perkap. No. 3 tahun 2015, pada bab I, Psl 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi paham radikalisme dan indikasi gerakan terorisme di lingkungan. Pada pasal 1 ayat (5), dijelaskan bahwa strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

Mengacu pada pendapat Hendropriyono (2009), bahwa akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan

¹²⁷ *Ibid*, hlm 62

¹²⁸ *Ibid*

pengaruh langsung terhadap juga kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis (ekstrem), yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan memperhatikan tujuan dan falsafah Polmas, dan kemudian dikaitkan dengan sumber dari akar terorisme, maka Polmas menjadi salah satu pendekatan yang strategis dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Demikian, karena radikalisme dan terorisme hanya dapat ditanggulangi jika masyarakat itu sendiri memiliki keberdayaan untuk melawannya.

Berangkat dari uraian di atas, pertanyaan kritis yang layak untuk diajukan adalah apakah implementasi Polmas atau *community policing* saat ini telah mampu mewujudkan falsafah pemolisian yang diusung, yaitu memberdayakan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menangkal segala ancaman Kamtibmas?. Terima atau tidak terima, tentu dapat kita jawab bahwa belumlah seperti yang kita harapkan, ibarat panggung masih jauh dari api. Polmas saat ini kurang lebih baru sebatas niat baik (*good will*) untuk memolisikan masyarakat dalam membangun ketahanan keamanan lingkungannya.

Radikalisme dan terorisme haruslah berangkat dari lingkungan masyarakat yang merupakan tanah yang subur bagi tumbuhnya akar dan pohon terorisme itu. Polmas menghadirkan pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, sedangkan Polri sebatas katalisator yang membantu masyarakat memecahkan

masalahnya. Dengan pendekatan Polmas penanggulangan radikalisme dan terorisme hadir di lingkungan masyarakat. Polmas memberdayakan masyarakat untuk mawas diri terhadap segala potensi gangguan Kamtibmas yang muncul dalam lingkungannya. Singkatnya, Polmas dapat membangun kesadaran setiap warga masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.¹²⁹

Adapun keterlibatan masyarakat berdasarkan teori penegakan hukum bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

C. Upaya Optimalisasi Kepolisian dalam Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme

Dalam menanggulangi radikalisme serta terorisme, secara konseptual Indonesia menggabungkan strategi pendekatan lunak (*soft approach*) dan pendekatan keras (*hard approach*) dalam sebuah strategi cerdas (*smart approach*) melalui pembentukan ketahanan warga secara nasional (*national resilience*) melalui Pembangunan kesadaran

¹²⁹ A.M. Hendropriyono, *Op.Cit.* 2009

publik terhadap bahaya ideologi radikal dan terror (*public awareness*) dan membentuk keterlibatan public yang memiliki daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap bahaya ideologi radikal dan terror (*public engagement*) yang didukung oleh kekuatan sinergi dari kolaborasi Pencegahan merupakan startegi terbaik dan meluas, karena menysasar seluruh elemen bangsa. Sementara penindakan tetap harus dilakukan, karena secara filosofis penindakan pelaku teorisme dalam rangka restorasi (*restorative law enformecent*). Tujuan dari penindakan-restoratif ini difokuskan pada memulihkan ideologi para pelaku yang telah termanipulasi dogma-dogma keagamaan maupun kekuasaan. Untuk melihat lebih jelas, para stakeholder harus memiliki perspektif bahwa para pelaku sejatinya adalah korban dari penyesatan tersebut.¹³⁰ Artinya dalam hal ini skema memutus *paradigm effect* dari satu orang teroris agar tidak menyebar kekuatan paradigma seorang teroris maupun seorang radikal. Upaya tersebut sebagai sebuah therapy untuk menangkal interpretasi “mati satu tumbuh seribu” yang mana satu objek fundamentalis radikal teroris harus diperhatikan akan *change mindset* objek tersebut agar tidak tersebar kekuatan propagandanya.

Salah satu kunci dalam membangun ketahanan nasional adalah melalui peningkatan *public awareness* atau kesadaran masyarakat terhadap bahaya terorisme. Individu, keluarga, dan masyarakat harus memahami ancaman dan risiko yang terkait dengan intoleransi, eksklusifitas, pro kekerasan hingga manipulasi ajaran keagamaan.

¹³⁰ Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel, *Memahami Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, BNPT, 2023, hlm 69

Dengan munculnya kesadaran ini, secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi proses radikalisasi dan menekan angka *terrorism rate*.

Suatu hal yang perlu diketahui dalam penelitian bahwa sistem peradilan pidana adalah sarana utama yang sifatnya penal dalam memberi respons terhadap kejahatan. Pandangan yang umum mengenai sistem ini menempatkan kepolisian sebagai “*centre figure*” mengingat fungsinya sebagai “*gatekeeper*”. Sebagai lini terdepan sistem peradilan pidana, kinerja Polri di antaranya dipengaruhi oleh paradigma yang digunakan dalam merancang sistem peradilan pidana itu sendiri. Ketika suatu sistem peradilan pidana dirancang dengan paradigma “*due process model*” tentu akan melahirkan kinerja kepolisian yang berbeda apabila hal itu didasarkan pada paradigma “*crime control model*”, sebagaimana digagas Packer.¹³¹

Hal ini dikarenakan “*due process model*” sebagai paradigma sistem peradilan pidana yang terutama akan membawa sistem tersebut pada pencapaian tujuan proses yang wajar, dan akan menempatkan pelaku kejahatan sebagai subyek, sehingga mempunyai posisi hukum yang seimbang misalnya dengan aparat penyidik Polri. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum, terutama yang menentukan luas lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang Polri akan dirumuskan terutama untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan aparat.

¹³¹ Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968. hlm 11

Dengan demikian, berlaku apa yang menurut Fletcher sebagai *negative principle of legality*.¹³²

Ketentuan Undang-Undang dipandang sebagai “pembatasan” kewenangan negara (aparatus penegak hukum) dan bukan sebagai dasar dari “pemberian” kewenangan untuk merepresi suatu perbuatan. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) akan menjadi fundamen utama seluruh perangkat (*substance, structure* dan *culture*) penegakan hukum.

Berbeda halnya jika suatu sistem peradilan pidana dirancang dengan paradigma “*crime control model*”. Sistem akan terutama diarahkan untuk mencapai tujuan penghukuman (*punishment*). Aparatus kepolisian akan memiliki kewenangan yang luar biasa untuk menumpas kejahatan. Undang-Undang akan menjadi legitimasi secara positif (*positive principle of legality*) setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk ketika menggunakan paksaan/kekerasan.¹³³

Hak-hak tersangka tidak terlalu dikedepankan, karena asas yang menjadi fundamen disini adalah praduga bersalah (*presumption of guilt*). Sisi positif dari model ini adalah tingkat pengungkapan kejahatan yang tinggi, yang umumnya akan sangat sulit jika menggunakan paradigma lain. Demikian pula apabila konsepsi sistem peradilan pidananya didasarkan paradigma-paradigma lainnya. King misalnya

¹³² George P. Fletcher, *Basic Concept of Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998, hlm 207

¹³³ *Ibid*

mengemukakan “*medical model*”, “*bureaucratic model*”, “*status passage model*” dan “*power model*”.¹³⁴

Kesemua model ini mempunyai tujuan sosial yang berbeda-beda, sehingga melahirkan penekanan-penekanan yang berbeda pula dalam keseluruhan perangkat sistem peradilan pidana. “*Medical model*” misalnya terutama mempunyai tujuan rehabilitasi, yang berbeda dengan “*bureaucratic model*” yang terutama mengarahkan pada pencapaian tujuan *management of crime and criminals*. Hal ini akan mengarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan pendukung yang berbeda. Biasanya “*medical model*” akan memberi keleluasaan kepada Polri untuk menggunakan wewenang diskresi, terutama terhadap *trivial case*, ataupun menyangkut *first offender* dan *old and young offender*, dengan tidak meneruskannya kedalam proses peradilan. Sebaliknya diskresi tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana yang didasarkan pada paradigma “*bureaucratic model*”. Sementara itu “*power model*” terutama bertujuan untuk memelihara dominasi klas-klas dalam masyarakat. Tugas-tugas kepolisian juga didominasi memelihara sistem ini, yang tidak jarang memungkinkan pengabaian hukum positif formal, sepanjang hubungan yang seimbang antar klas sosial tetap terjaga.¹³⁵

Kekeliruan akademis mengenai hal ini adalah seolah-olah paradigma sistem peradilan pidana tersebut harus bersifat permanen. Artinya, seolah-olah satu sistem

¹³⁴ M King, *The Framework of Criminal Justice*, London: Croom Helm, 1981. hlm 23

¹³⁵ Davies, Croall dan Tyrer, *Criminal Justice; An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman, 1998, hlm 22-23.

peradilan pidana hanya dapat memiliki satu paradigma, sehingga dipandang menyimpang apabila terdapat kebijakan yang bersumber dari paradigma yang lain. Sistem peradilan pidana harus dirancang secara umum terhadap kejahatan konvensional (*street crime/blue collar crime*), tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan model lain terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, yang subyek dan obyeknya secara khusus. Dengan demikian, pemilihan paradigma disini harus bersifat situasional, sehingga secara fleksibel dapat disesuaikan dengan jenis, bentuk dan tingkat berbahayanya suatu tindak pidana bagi masyarakat.

Tindak pidana penyebaran teror (terorisme) misalnya, tidak dapat direspons dengan sistem peradilan pidana yang berparadigma “*due process model*”, apalagi “*family model*” dan “*medical model*”. Jenis, bentuk dan sifat berbahaya terorisme “mengharuskan” sarana penal yang digunakan untuk mengantisipasi hal ini, harus terutama ditujukan untuk membasmi kejahatan tersebut (*crime control model*), daripada mengedepankan perlindungan hak-hak tersangka. Paradigma yang keliru juga tampak dalam merespons tindak pidana korupsi. Keberatan-keberatan yang dinyatakan oleh sebagian ahli hukum dalam memandang korupsi di Indonesia sebagai “*extra ordinary crime*” sehingga membutuhkan penanganan dengan cara-cara yang “*extra ordinary measures*”, menunjukkan keawaman berkenaan pilihan atas paradigma sistem peradilan pidana. Bila dipersyaratkan izin dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa tertentu (penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan) terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang atau kejahatan dunia maya, maka ketika izin ini terbit maka “bekas-bekas kejahatan” ini telah hilang, mengingat

kejahatan ini terbilang “*full high technology*”. Tentu penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan privacy masyarakat cukup penting, tetapi tidak bersifat mutlak.

Gambaran aktual mengenai tidak tepatnya penggunaan paradigma sistem peradilan pidana ini adalah gagalnya Kepolisian Perancis mengatasi kerusuhan yang dilakukan kaum muda imigran secara berlarut-larut, sehingga meluas dan menyeluruh. Pendekatan yang sifatnya keras, cepat dan sistematis tetapi terukur, sebenarnya diperlukan untuk mengatasi situasi yang seperti itu. Instrumen normal tidak lagi dapat digunakan. Demikian pula halnya keadaan “*lawless*” yang menimpa sebagian besar wilayah Indonesia ketika terjadi kerusuhan tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998. Dalam hal ini harus terdapat regulasi yang memadai, sehingga dapat secara fleksibel merubah paradigma sistem peradilan pidana dari model yang satu kepada model yang lain.

Kemungkinan fleksibilitas demikian juga harus tampak dari penyusunan organisasi kepolisian. Paling tidak harus terbuka kemungkinan terjadi “*dualisme*” pendekatan dalam tubuh Polri seperti digambarkan O’Byne sebagai berikut:

*“Let me describe two organization. One has a committed workforce...driven by common values and beliefs towards a common objective-the provision of the best possible service to the public. The second is one in which it would appear that control of the workforce is achieved by way a strict, militaristic code of conduct....Clearly the two organizations can have little in common. Their objectives, management systems and desired outcomes must be different. That, sadly, is not the case. They are the same organization, the modern police service”.*¹³⁶

Paling tidak kepolisian modern dapat menjadi organisasi yang bertujuan melindungi dan melayani (*to protect and serve*), tetapi dalam keadaan lain dapat

¹³⁶ M. O’Byrne, *Scrap the Discipline Code* dalam *Police Review*, November 1991, hlm 228

menjadi organisasi yang merepresi kejahatan (*combating crime*) secara cepat, mengontrol secara ketat masyarakat dan bersifat militeristik. Di Jepang dalam rangka mengakomodasi dua wajah organisasi kepolisian yang sangat berbeda ini diterapkan *dual police system*, yang membagi kepolisian untuk kepentingan peradilan dan untuk kepentingan keamanan negara.¹³⁷

Pendekatan ini menurut Walker menampilkan dua pola hubungan Kepolisian dan masyarakat.¹³⁸ Model pertama menyebabkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat bersifat normatif, sehingga dimensi hubungannya bersifat keperdulian. Sementara model kedua membangun hubungan kepolisian dan masyarakat bersifat instrumental. Kepolisian berada dalam posisi mengendalikan masyarakat, termasuk tingkat kejahatan. Model mana yang diterapkan pada situasi dan dalam menghadapi bentuk tindak pidana tertentu, sangat menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi Kepolisian. Hal ini bukan berarti Polri harus memilih salah satu bentuk pendekatan yang digambarkan di atas, tetapi Polri dapat menjelma menjadi keduanya tergantung kebutuhan, tanpa kehilangan jatidirinya sebagai kekuasaan negara dalam penegakan hukum.

Adapun problematika bagi Kepolisian dalam manifestasi penegakan hukum terhadap aspek radikalisme dengan implikasi terorisme terkait formulasi hukum untuk alat propaganda radikalisme sebagai bibit terorisme melalui teknologi dunia maya.

¹³⁷ Richard J. Terrill, *Word Criminal Justice Systems; A Survey*, Ohio: Anderson Publishing, 1984, hlm 247.

¹³⁸ Neil Walker, *Care and Control in the Police Organization*, dalam Mike Stephens dan Saul Becker (ed.), *Police Force, Police Service*, London: Macmillan, 1997. hlm 16

Urgensitas pengaturan radikalisme di Indonesia secara umum maupun secara khusus dalam media sosial juga semakin bertambah dengan tidak diaturnya dalam level peraturan perundang-undangan yang mengikat para *platform* media sosial dalam penyebaran radikalisme. Meskipun telah terjadi kerja sama dari *platform* baik itu *Facebook*, *Google*, *Youtube*, *x*, serta *Telegram* untuk turunkan dan hapuskan konten terorisme dan radikalisme namun hal tersebut hanya merupakan *good will* atau itikad baik platform semata. Sedangkan media sosial ibarat pisau bermata dua yang bagian sisinya dapat melukai siapapun. Ketika media sosial digunakan pelaku teroris, *platform* hanya akan berkata bahwa pisau dapat digunakan siapapun untuk tujuan apapun. Penurunan konten hanyalah dapat terjadi secara *post factum* (ketika dilaporkan/diadukan barulah di *take down*), sehingga tidak ada jaminan paham tersebut belum menyebar.¹³⁹

Apalagi *platform* besar tersebut merupakan platform asing, yang tidak begitu saja bisa tunduk oleh kebijakan di Indonesia. Akan sangat mungkin, platform tidak mengikuti kerjasama yang telah digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Misalnya saja media sosial seperti *whatsapp* dan *telegram* yang tidak bersifat publik seperti *x*, *Facebook* dan *Youtube*, maka akan sangat mungkin *platform* tersebut tidak melakukan pengawasan terhadap transmisi konten-kontennya. Adapun problematika

¹³⁹ Wahyu Hadiningrat dan Kurniawan Tri Wibowo. *Countering The Spread of Radicalism Through Social Media In Indonesian Criminal Law*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.2, Februari 2023, hlm 197

ini adalah urgensi Undang-Undang yang bisa menjerat aktor ideolog radikalisme dan ekstremisme keagamaan.¹⁴⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme hanya bisa menjerat mereka yang sudah melakukan aksi teror dengan indikator indeks potensi radikalisme terorisme. Para pelaku yang menggunakan media sosial dapat ditindak karena mereka sudah melakukan aksi teror dengan indikator indeks potensi radikalisme terorisme dan mereka yang sudah masuk ke dalam jaringan teror yang ditandai dengan sumpah baiat dengan melakukan latihan perang. Dengan demikian pelaku bisa ditangkap dan ditindak sebelum melakukan aksi teror melalui dilakukan preventif *strike*.

Namun demikian, bagaimana dengan radikalisme yang belum melakukan aksi teror namun sudah disebarakan melalui media sosial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme belum melarang ideologi yang menjiwalkannya atau radikalismenya di antaranya ideologi khilafah, daulah, atau ideologi radikal keagamaan lain yang belum ada larangannya di Indonesia. Parameter substansial yuridis ini sangat krusial karena Kepolisian bekerja untuk deteksi dini dalam terhadap aktivitas yang berindikasi mengancam keamanan negara berdasarkan hukum positif artinya tafsir substansi hukum sangat penting bagi Kepolisian untuk bekerja.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 198

Saat ini ideologi yang secara resmi dinyatakan terlarang di Indonesia hanya Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sedangkan ideologi radikal keagamaan yang relevan saat ini mengancam eksistensi ideologi negara Pancasila maupun integrasi NKRI belum ada. Sehingga, kelompok radikal yang telah dibubarkan pemerintah masih bisa mempopagandakan atau menggelorakan ideologi radikal keagamaan tersebut.¹⁴¹

Maka tercipta pertanyaan bagi para ideolog yang meradikalisasi yang membaiai ini tindakannya memakai apa?, memakai UU antiteror tidak bisa. Paling maksimum bila ditemukan bukti oleh Kepolisian diterapkan pasal makar, itu pun sangat tipis, atau UU ITE, atau kemungkinan nanti UU lambang negara, termasuk UU tentang bendera dan lambang negara. Belum adanya regulasi yang melarang ideologi radikal keagamaan tersebut menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme di Indonesia.

Hambatan utama yaitu penanggulangan radikalisme melalui media sosial adalah regulasi. Radikalisme dan terorisme adalah dua sisi yang harus sama sama diberantas. Ibarat pohon dan buah, adalah radikalisme atau ekstremisme adalah pohonnya, sedangkan terorisme adalah buahnya, maka sampai kapan kira memetik buah terorisme kalau pohon radikalismenya masih dibiarkan tumbuh subur dan berkembang. Salah satu asas hukum yang dikenal sebagai asas *Cogitationis Poenam Nemo Patitur* (baca: *Kojitatsionis Penam Nemo Patitur*) yang secara harfiah diartikan

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 199

bahwa “tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan. Orang tidak akan dihukum atau diberi sanksi hukum hanya karena apa yang dipikirkan atau apa yang terbersit di batinnya, artinya tidak seorang pun dapat dihukum karena sesuatu yang dipikirkan atau terbersit dalam batinnya (*cogitationis poenam nemo patitur*).¹⁴²

Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan criminal responsibility. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif.

Hambatan utama yaitu penanggulangan radikalisme melalui media sosial adalah regulasi. Radikalisme melalui media sosial hanya dilakukan penindakan melalui take down, hal ini tentunya tidak solutif, karena sifat di media sosial, begitu dilakukan take down akan muncul lagi. Oleh karena itu menentukan mengatur radikalisme dalam suatu delik perlu dilakukan.

Melindungi pikiran melalui asas *Cogitationis Poenam Nemo Patitur* (*Kojitatsionis Penam Nemo Patitur*) memang penting, namun Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi atau *Salus Populi Suprema Lex Esto* menjadi lebih penting ketika berhadapan dengan radikalisme yang dapat mengganggu keamanan bahkan menceraikan beraikan suatu negara. Negara tidak boleh kalah dari radikalisme, oleh karena itu negara harus tegas melawan radikalisme.

¹⁴² Sudikno Mertokusumo dalam Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 32

Negara tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme. Hal ini karena negaralah pelindung utama keselamatan rakyat. Oleh karena itu untuk melindungi keselamatan masyarakat dari radikalisme dan terorisme maka negara memiliki wewenang untuk membentuk suatu hukum yang dapat menanggulangi penyebaran radikalisme sebagai suatu hal yang masih kecil agar tidak membesar. Radikalisme tidak boleh dipandang enteng, karena hanya disebar melalui media sosial, bahaya laten radikalisme akan muncul apabila stabilitas politik dan sosial terganggu apalagi ada ancaman dari negara lain yang ikut menyebabkan berkembangnya radikalisme dan terorisme.

Radikalisme tidak diatur secara jelas dalam Undang Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 12B ayat (3) Undang Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juga menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 43A Undang Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU hanya menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

- 2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
- 3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas terdapat kekosongan hukum dalam mengatur radikalisme, apalagi radikalisme melalui media sosial. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 27 ayat (3) hanya mengatur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) hanya terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Dengan demikian terdapat kekosongan pengaturan mengenai radikalisme melalui media sosial, sedangkan berdasarkan prinsip negara hukum asas legalitas menjadi pondasi penting agar semua orang (penduduk) harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan alat-alat perlengkapan dari negara dapat bekerja. Dengan tidak diaturnya radikalisme maka terjadi kemandegan hukum.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Berdasarkan “hukum untuk manusia”, maka hukum tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih luas. Oleh karena itu, jika ada masalah dengan hukum, maka hukum tersebut dapat direvisi dan dikoreksi, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk

dalam skema hukum. Pada konteks pemikiran bahwa hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, tetapi ditentukan oleh kemampuannya untuk melayani masyarakat, hukum selalu berkembang.

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Radikalisme pada dasarnya merupakan fanatisme (pemutlakan) terhadap suatu keyakinan dan sikap yang tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya, yang dengan keyakinannya itu mereka melawan keyakinan-keyakinan pihak lain. Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagaman yang menimbulkan sentimen berwujud anti budaya dan tafsir sempit atas doktrin, ideologi atau pun teologi. Radikalisme di Indonesia terjadi karena banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralitas dan fatalnya masuk pada lubang paradigma terorisme.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Radikalisme di Indonesia selalu dikaitkan dengan radikalisme politik menurut Vedi R. Hadis. Ia meminta kehati-hatian dalam membuat definisi politik radikal ini. Politik radikal di Indonesia ini selalu dikaitkan dengan radikal Islam, karena tinjauan sosial dan historis politik di Indonesia. Kehati-hatian ini diperlukan, karena bicara tentang radikalisme akan sangat mudah berkonotasi fundamentalisme, *militant* atau *Islamist*. Masalah radikalisme Islam dalam konstelasi politik di Indonesia menimbulkan berbagai gerakan/organisasi yang terbagi dalam tiga bentuk, yang pertama, sebagian hanya memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa kewajiban untuk mendirikan Negara Islam. Orientasi radikalisme Islam ini lebih pada penerapan syariah pada tingkat masyarakat, tidak pada level negara, hanya saja mereka cenderung menggunakan cara atau pendekatan kekerasan. Kedua, berjuang agar berdirinya Negara Islam Indonesia, Kartosoewiryo adalah seorang yang memprakarsai NII, yang mewakili kelompok kedua tersebut, Kartosoewiryo juga sekaligus berperan sebagai imam NII. Ketiga, Gerakannya disebut Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) dan (MMI) majelis mujahid Indonesia, kelompok ini ingin mewujudkan kekhalifahan Islam yang universal dan syari'at Islam sebagai dasarnya. Kasus bom Bali justru menjadi awal rentetan kasus serupa

setelahnya. Dhyah Madya Ruth menyebutkan bahwa sebelum di tahun 2000, teror bom dialamatkan kepada gereja-gereja di malam Natal, aksi-aksi bom kemudian meluas kepada pusat perbelanjaan yang diidentifikasi sebagai wujud hedonisme serta simbol kapitalisme Barat, termasuk menargetkan warga negara asing di dalamnya. Hal ini terlihat seperti Bom McDonald di Makassar (2002), Kafe Sampodo Indah Palopo (2002), Kedubes Pilipina (2002), Hotel J.W. Marriott (2003), Bom Kuningan di depan Kedubes Australia (2004), Pasar Maesa Palu (2005) Bom Bali II (2005), Hotel Ritz Carlton (2009), Hotel J.W. Marriott (2009). Terakhir di tahun 2021 ini, kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral di Makassar. Jika terorisme diibaratkan sebagai tanaman, maka tanaman itu telah menjelma menjadi tanaman yang tumbuh subur di Indonesia, sebagaimana patah tumbuh, hilang berganti. Artinya, walaupun Dr. Azhari dan juga Noordin M. Top yang dinggap sebagai “otak” di balik kasus terorisme di Indonesia telah meninggal, tidak akan ada jaminan langkah teroris akan berhenti, apalagi jika melihat kasus terorisme yang terkait dengan alasan ideologis. Para pelaku bisa saja tertangkap, bahkan terbunuh, namun ideologi yang dianutnya tidak mudah untuk ditaklukkan. Dalam konteks ajaran Islam, ‘usia keyakinan’ semacam itu seumur dengan usia agama itu sendiri.

2. Mekanisme Polri dalam melaksanakan deteksi dini ataupun dengan istilah pencegahan yang mana yaitu sebagai tindakan peredaman paham radikalisme dan pencegahan aksi terorisme dalam rangka mewujudkan keamanan nasional dengan melalui *soft approach* dan *hard approach*. Dalam mekanisme *soft*


approach melalui tahapan deradikalisasi merupakan pendekatan lunak yang bertujuan untuk menetralkan pemahaman orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikalisme dan memiliki pemahaman menyimpang mengenai ajaran agama yang pro kekerasan. Deteksi dini merupakan pendekatan lunak yang bertujuan untuk mengetahui daerah yang menjadi zona merah penyebaran paham radikalisme dan berpotensi menjadi tempat terjadinya aksi terorisme. Deteksi dini dilakukan melalui pengumpulan informasi untuk mengetahui wilayah dan kegiatan yang berpotensi menjadi tempat aksi terorisme. Informasi tersebut selanjutnya akan direkomendasikan kepada aparat keamanan dan pemerintah untuk mengambil keputusan. Informasi tersebut akan digunakan aparat keamanan untuk menempatkan keamanan khusus di wilayah atau kegiatan tersebut untuk mencegah aksi terorisme terjadi. Serta pre-emptif atau pembinaan masyarakat dan preventif atau pencegahan.

3. Penerapan *dual police system*, yang membagi kepolisian untuk kepentingan peradilan dan untuk kepentingan keamanan negara. Pendekatan ini menurut Walker menampilkan dua pola hubungan Kepolisian dan masyarakat. Model pertama menyebabkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat bersifat normatif, sehingga dimensi hubungannya bersifat keperdulian. Sementara model kedua membangun hubungan kepolisian dan masyarakat bersifat instrumental. Kepolisian berada dalam posisi mengendalikan masyarakat, termasuk tingkat kejahatan. Model mana yang diterapkan pada situasi dan dalam menghadapi bentuk tindak pidana tertentu, sangat menentukan

efektivitas pelaksanaan fungsi Kepolisian. Adapun problematika bagi Kepolisian dalam manifestasi penegakan hukum terhadap aspek radikalisme dengan implikasi terorisme terkait formulasi hukum untuk alat propaganda radikalisme sebagai bibit terorisme melalui teknologi dunia maya. Saat ini ideologi yang secara resmi dinyatakan terlarang di Indonesia hanya Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sedangkan ideologi radikal keagamaan yang relevan saat ini mengancam eksistensi ideologi negara Pancasila maupun integrasi NKRI belum ada. Sehingga, kelompok radikal yang telah dibubarkan pemerintah masih bisa mempropagandakan atau menggelorakan ideologi radikal keagamaan tersebut. Maka tercipta pertanyaan bagi para ideolog yang meradikalisasi yang membaiat ini tindakannya memakai apa?, memakai UU antiteror tidak bisa. Paling maksimum bila ditemukan bukti oleh Kepolisian diterapkan pasal makar, itu pun sangat tipis, atau UU ITE, atau kemungkinan nanti UU lambang negara, termasuk UU tentang bendera dan lambang negara. Belum adanya regulasi yang melarang ideologi radikal keagamaan tersebut menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme di Indonesia.

B. Saran

1. Perlunya rekonstruksi hukum terhadap kualifikasi spesifik tafsiran radikalisme dalam substansi hukum yang terkait karena acuan yuridis menjadi pedoman Kepolisian untuk mendeteksi dini indikasi paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme untuk dilakukannya penegakan hukum.
2. Pengawasan radikalisme di media sosial harus dijadikan terpadu, sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Walaupun masing-masing masih memiliki fungsi pengawasan, maka pengawasan yang terintegrasi harus diperlukan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang cepat, tepat dan akurat. Selain itu perlu diatur adanya sanksi administratif dan sanksi pidana bagi platform media sosial yang mendukung dan memfasilitasi penyebaran radikalisme di media sosial.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Aly, S. MacDonald, L. Jarvis and T. Chen, eds. *Violent Extremism Online: New Perspectives on Terrorism and The Internet*. London: Routledge, 2016
- Abdul Malik, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, 1st ed. Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000
- Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Dunia Maya :Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Daulat Press, Jakarta, 2016
- Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, Jakarta: Daulat Press Jakarta, Cet. ke-1, 2016
- A.Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme*, Intrans Publishing, 2016
- Ajarotri Nasution dkk. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008
- A.M. Hendropriyono, *Terorisme, Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta. PT.Kompas Media Nusantara, 2009
- Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus, Pacivis*, Jakarta, 2008
- Asad al- Kalili, *Kamus Indonesia Arab*, 1st ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- A. S. Horby, *Oxford Advanced, Dictionary of Current English UK*: Oxford University Press, 2000
- Bambang Pranowo, *Pendidikan dan Tantangan Radikalisme*, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian, 2010

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Davies, Croall dan Tyrer, *Criminal Justice; An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman, 1998
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- Dhyah Madya Ruth (ed), *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Lazuardi Birru, 2010
- George P. Fletcher, *Basic Concept of Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998
- Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015
- Haitsam Al-Kailani, *Siapa Teroris Dunia*, Jakarta: Dar AsySuruq, 2001
- Harun Yahya, *Menguak Akar Terorisme*, Jakarta:Iqra Insan Press, 2003
- Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968
- H. Gambhir, *The Virtual Caliphate: ISIS's Information Warfare*, The Institute for Study of War, Washington, 2016
- Herdi Sahrasad & Al Chaidar. *Fundamentalisme Terorisme dan Radikalisme: Perspektif Agama, Masyarakat dan Radikalisme*, Freedom Foundation & CSS-UI, 2017
- Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*, Jakarta: Daulat Press, Cet-ke.1, 2017
- Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates. 2001
- J. Halverson, H.L. Goodall and S. Corman, *Master Narratives of Islamist Extremism*. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2011

- Karen Armstrong, *A History of God, The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*, New York: Random House, 1996
- Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel, *Memahami Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, BNPT, 2023
- L.P.Sinambela, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, 2006
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- M King, *The Framework of Criminal Justice*, London: Croom Helm, 1981
- M. O'Byrne, *Scrap the Dicipline Code dalam Police Review*, November 1991
- Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009
- Muhammad AS Hikam, *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016
- Nasir Abas, *Membongkar Jemaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Neil Walker, *Care and Control in the Police Organization*, dalam Mike Stephens dan Saul Becker (ed.), *Police Force, Police Service*, London: Macmillan, 1997
- Obsatar Sinaga., Prayitno Ramelan., Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia, Dinamika dan Penanggulangannya*, Elex Media komputindo, Jakarta, 2018
- Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern Englis Press, 1991

- Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016
- Richard J. Terrill, *World Criminal Justice Systems; A Survey*, Ohio: Anderson Publishing, 1984
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2005
- _____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Daar al-Fath Li al-I'lam al- 'Arabi, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Stephen Crook, *Modernist Radicalism and Its Aftermath: Foundationalism and Anti-foundationalism in Radical Social Theory*. Routledge, 1991
- Sudikno Mertokusumo dalam Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Suyono Y.U., *Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika), 2013
- Syikh Ali Ahmad al- Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, 1st ed. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Indah, Bandung, 2010

Tim Redaksi Hot Copy, *Osama Bin Laden: Teroris atau Mujahid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

Warsito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005

Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Solo: Intermedia, Cet ke-1, 2004

Zaid bin Muhammad Hadi Al- Mudkhali, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Jakarta: Maktabah Salafy Press, 2002

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024

3. Jurnal, Dokumen Ilmiah dan Surat Kabar

Abdul Kholiq Nur and Gunarto, *Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021,

Adi Iksan Bureni, dkk. *Penanggulangan Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, SETARA:Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No.1, Juni 2022

- Alexander R. Arifianto, *Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?*, Asian Security, Vol.15, 2018
- Alya Rohaly, dkk. *Pandangan Radikalisme dan Terorisme dalam Al-Qur'an*, Gunung Djati Conference Series, Volume 24, 2023
- Andi Widiatno, *Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Menyebarkan Propaganda Melalui Media Sosial*, Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol 1 No 1, 2018
- Bambang dkk, *Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme di Indonesia*, Jurnal Prodi Perang Asimetris, Vol. 4 No. 3, 2018
- Benedicta Dian Ariska Candra Sari, *Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme melalui Media Internet*, Peperangan Asimetrik, Vol. 3 No. 1, 2017
- Eric Pianin and Bob Woodward, *Terror Concerns of U.S. Extend to Asia: Arrests in Singapore and Malaysia Cited*, Washington Post, January 18, 2002
- Francisco Galamas, *Terrorism in Indonesia: An Overview*, Research Papers, Vol. 4, 2015
- Hasani Ahmad Said & Fathurrahman Rauf. *Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015
- Imran Tahir & M. Irwan Tahir. *Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume XII Edisi 2, Desember 2020
- Ingrid Fransisca Martina. *Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Unika, 2021
- Irfan S.P Marpaung, *Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Penanggulangan ISIS di Jawa Tengah*, POLITIKA, Vol. 6, No.1, April 2015
- Karen Armstrong, *The True, Peaceful Face Of Islam*, Majalah Time, October 2001, Vol. 158 No. 15

- K H. Aburrahman Wahid (Ed), *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Transnasional Islam di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009
- Laporan *The Economist*, 21 Desember 1996
- Luna Shamieh and Zoltán Szenes, *The Propaganda of ISIS/DAESH through the Virtual Space*, *Defence against Terrorism Review*, Vol. 7 No. 1, 2015
- M. Madnur, *Kekerasan dalam Agama dan atas Nama Agama: Fenomena Ideologi Keagamaan berbasis Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol 5 No 1, 2023
- Masyhadi Irfani and Ira Alia Maerani, *Criminal Code Policy in The Effort of Corruption Prevention in Institutions Regional Disaster Management Agency*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, March 2019
- Miftahussaadah & Mahmud Arif. *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Keberagaman Radikal*. Nusantara : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Volume 3, Nomor 2, Juli 2021
- Miski, *Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 9 No. 1, Juni 2021
- Muslim, *Varian-varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi*. Wahana, Vol. 1 No. 10, 2016
- Musdah Mulia, *Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia*, Al-Wardah, Vol. 12 No. 1, 2019
- Ni Nyoman Septiana Dewi, dkk. *Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Keamanan dari Paham Radikalisme di Wilayah Hukum Polsek Denpasar Timur*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020
- Paulus Eko Kristianto, *Persinggungan Agama dan Politik dalam Teror: Menuju Terbentuknya Teologi Spiritualitas Politik dalam Konteks Maraknya Terorisme di Indonesia*. Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani. Vol 3 No 1, Oktober 2018
- Rahmat Robuwan, *Urgensi Penguatan Kemampuan Intelijen Deteksi Dini Polda Babel guna Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme*, *Akta Yudisia*, Vol 8 Nomor 1, Juli 2023

- Remy Mahzam, *Rumiyah–Jihadist Propaganda & Information Warfare in Cyberspace*, Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol. 9 No. 3, 2017
- R.Haris , *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyebaran Paham Radikal Di Wilayah Polres Cianjur*, Advances in Police Science Research Journal, Vol. 4 No. 4, 2020
- Riad Tia Wardana, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan*, Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 3, 2019
- Sarwanen, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi pada Polda Sumut)*. Tesis, Univ Medan Area, Medan, 2019
- Sri Praptini, Sri Kusriyah and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019
- Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, March 2020
- Syamsul Arif Galib. *Legitimasi Kekerasan: Titik Temu Radikalisme dan Terorisme*, An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 13 No. 1. January-June 2021
- Wahyu Hadiningrat dan Kurniawan Tri Wibowo. *Countering The Spread of Radicalism Through Social Media In Indonesian Criminal Law*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.2, Februari 2023
- Yopik Gani. *“Deepening Community Policing” dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 089, Agustus-Oktober 2017
- Zainal Abidin Bagir, et al, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*, Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, CRCS-UGM, 2011
- _____, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, CRCS-UGM, 2012